

## **STUDI KASUS HUKUM**

### **DASAR TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PRAKTIK KEDOKTERAN TANPA IZIN OLEH PEMILIK KLINIK KECANTIKAN:STUDI PUTUSAN NOMOR 598/PID.SUS/2022/PN.PDG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh*

*Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**Raifa Miranda**

**2110112106**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)**



**Pembimbing:**

**Yandriza, S.H., M.H.**

**Dr. Edita Elda, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2026**

LEMBAR PENGESAHAN  
VALIDITY SHEET  
No.Reg: 23/PK- IV/I/2026

DASAR TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PRAKTIK  
KEDOKTERAN TANPA IZIN OLEH PEMILIK KLINIK KECANTIKAN: STUDI PUTUSAN  
NOMOR 598/PID.SUS/2022/PN.PDG

*BASIS OF THE PUBLIC PROSECUTOR'S CHARGE FOR THE CRIMINAL ACT OF  
UNLICENSED MEDICAL PRACTICE BY A BEAUTY CLINIC OWNER: A STUDY OF  
DECISION NUMBER 598/PID.SUS/2022/PN.PDG*

Disusun Oleh:  
Author:


Raifa Miranda  
NIM: 2110112106

Program Kekhususan (PK): Hukum Pidana (PK IV)  
Concentration Program (CP): Criminal Law (CP IV)

Skripsi ini Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada  
tanggal 27 Januari 2026 dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Yang  
Terdiri Dari:

*This Minor Thesis Was Defended in the Comprehensive Examination Session on  
January 07th, 2026 and Approved by a Team of Examiners Consisting of:*

Dekan  
Dean

  
Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H.  
NIP: 196807231993021001


Pembimbing I  
Supervisor I

  
Yandriza, S.H., M.H.  
NIP: 196112311986032004

Penguji I  
Examiner I

  
Prof. Dr. Aria Zarnetti, S.H., M.H.  
NIP: 196212051987022001

Wakil Dekan I  
Vice Dean I

  
Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL  
NIP: 198208092005012002


Pembimbing II  
Supervisor II

  
Dr. Edita Elda, S.H., M.H.  
NIP: 198601252009122004

Penguji II  
Examiner II

  
Fella Hermayanti, S.H., M.H.  
NIP: 19981208202406200



	No. Alumni Universitas	Raifa Miranda	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Solok/ 23 Juli 2002 b. Nama Orangtua : Darmon Efrita c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Pidana e. No. BP : 2110112106	f. Tanggal Lulus : 27 Januari 2026 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 4 Tahun 5 Bulan i. IPK : 3.83 j. Alamat : Pandan Ujung Kota Solok, Sumatera Barat.	

**DASAR TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PRAKTIK KEDOKTERAN  
TANPA IZIN OLEH PEMILIK KLINIK KECANTIKAN: STUDI PUTUSAN NOMOR  
598/PID.SUS/2022/PN.PDG**

Raifa Miranda, 2110112106, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hukum  
Pidana, 101 Halaman, 2026.


**ABSTRAK**

Praktik kedokteran tanpa izin merupakan pelanggaran serius dalam bidang kedokteran yang dapat dikenai sanksi berat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar hukum yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum serta mengevaluasi sejauh mana pedoman penuntutan diterapkan dalam kasus yang bersangkutan. Rumusan masalah mencakup apa yang menjadi dasar tuntutan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap praktik kedokteran tanpa izin yang dilakukan oleh pemilik klinik kecantikan pada perkara Nomor 598/Pid.sus/2022/Pn.Pdg dan bagaimana penerapan pedoman penuntutan terhadap praktik kedokteran tanpa izin yang dilakukan oleh pemilik klinik kecantikan pada perkara Nomor 598/Pid.sus/2022/Pn.Pdg. Analisis dilakukan dengan mengkaji undang-undang dan peraturan yang relevan, doktrin, serta penerapan hukum pidana dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan kasus melalui studi atas Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg dan wawancara dengan jaksa penuntut umum yang menangani kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dilandaskan pada Pasal 78 *jo* Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Praktik Kedokteran serta Pasal 83 *jo* Pasal 64 Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Unsur tindak pidana telah terbukti secara sah, namun analisis penulis menunjukkan adanya kelemahan karena tuntutan lebih menitikberatkan pada terpenuhinya unsur delik tanpa memberikan penekanan yang cukup pada aspek perlindungan masyarakat dari risiko praktik kedokteran tanpa izin. Penerapan Pedoman Penuntutan Kejaksaan Agung Nomor 24 Tahun 2021 memperlihatkan pemenuhan asas kepastian hukum, tetapi asas keadilan dan kemanfaatan belum tercermin secara optimal. Hal ini terlihat dari ringannya tuntutan yang diajukan, yakni hanya berupa pidana denda sebesar Rp10.000.000 dengan ancaman kurungan satu bulan sebagai subsider, yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan ancaman maksimal yang diatur dalam undang-undang. Penelitian ini memberikan saran dalam penyusunan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum harus memastikan bahwa setiap pertimbangan hukum mencerminkan keseimbangan antara asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.


**Kata Kunci:** Praktik kedokteran tanpa izin, Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Pidana, Pedoman Penuntutan.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 27 Januari 2026.

Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum.	Felia Hermayanti, S.H., M.H.


Mengetahui,  
Ketua Departemen Hukum Pidana: Riki Afrizal, S.H., M.H.

  
Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:



	Alumni University Number	Raifa Miranda.	Alumni University Number
	a. Place/Date of Birth : Solok/23 July 2002	f. Graduation Date : January 27th, 2026	
	b. Parents' Name : Darmon Efrita	g. Pass Predicate : Cumlaude	
	c. Faculty : Law	h. Length of Study : 4 Years 5 Month	
	d. Concentration : Criminal Law	i. GPA : 3.83	
e. Student ID : 2110112106	j. Address : Pandan Ujung, Solok City, Sumatera Barat		

**BASIS OF THE PUBLIC PROSECUTOR'S CHARGE FOR THE CRIMINAL ACT OF UNLICENSED MEDICAL PRACTICE BY A BEAUTY CLINIC OWNER: A STUDY OF DECISION NUMBER 598/PID.SUS/2022/PN.PDG**

*Raifa Miranda, 2110112106, Faculty of Law, Andalas University, Criminal Law, 92 Pages, 2026.*

**ABSTRACT**

Practicing medicine without a license is a serious violation in the medical field that can be subject to severe sanctions. This study aims to identify and analyze the legal basis used by the Public Prosecutor and evaluate the extent to which the prosecution guidelines were applied in the case in question. The formulation of the problem includes what is the basis for the public prosecutor's demands in prosecuting unlicensed medical practices carried out by the owner of a beauty clinic in case Number 598/Pid.sus/2022/Pn.Pdg and how to apply the prosecution guidelines for unlicensed medical practices carried out by the owner of a beauty clinic in case Number 598/Pid.sus/2022/Pn.Pdg. The analysis was carried out by reviewing relevant laws and regulations, doctrines, and the application of criminal law in practice. The research method used in this study is normative juridical with a case approach through a study of the Padang District Court Decision Number 598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg and interviews with the public prosecutor who handled the case. The results of the study indicate that the basis for the demands submitted by the Public Prosecutor is based on Article 78 in conjunction with Article 73 Paragraph (2) of the Medical Practice Law and Article 83 in conjunction with Article 64 of the Health Workers Law. The elements of the crime have been legally proven, but the author's analysis reveals weaknesses because the prosecution places greater emphasis on fulfilling the elements of the offense without adequately emphasizing the aspect of protecting the public from the risks of unlicensed medical practice. The application of the Attorney General's Prosecution Guidelines Number 24 of 2021 demonstrates the fulfillment of the principle of legal certainty, but the principles of justice and expediency have not been optimally reflected. This is evident in the lenient charges filed, which are only a fine of IDR 10,000,000 with a subsidiary sentence of one month's imprisonment, which is far less severe than the maximum penalty stipulated in the law. This study provides recommendations for drafting the charges: the Public Prosecutor must ensure that every legal consideration reflects a balance between the principles of legal certainty, justice, and expediency.

**Keywords:** *Unlicensed Medical Practice, Public Prosecutor, Criminal Charges, Prosecution Guidelines.*


This minor thesis has defended in front of the examiner team at , January 27th 2026.

Examiner,

Signature	1. 	2. 
Name	Prof. Dr. Aria Zennetti, S.H., M.Hum.	Felia Hermayanti, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of Criminal Law: Riki Afrizal, S.H., M.H.

  
Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:]

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature:

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dalam perjalanan penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa selalu penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dan semoga kita mendapat syafaat dan manfaat darinya di akhirat nanti. Aamiin Yaa Robbal' Alamin.

Atas izin Allah SWT Penulis menyusun skripsi ini dengan seluruh pengetahuan dan kemampuan yang Penulis dapat semasa perkuliahan, meskipun jauh dari kesempurnaan dengan judul **“DASAR TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PRAKTIK KEDOKTERAN TANPA IZIN OLEH PEMILIK KLINIK KECANTIKAN: STUDI PUTUSAN NOMOR 598/PID.SUS/2022/PN.PDG”**, studi kasus hukum ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan program kekhususan Hukum Pidana.

Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan karya sederhana ini kepada orang tua tercinta yaitu Ibu Darmon Efrita yang senantiasa menjadi cahaya dalam setiap langkah penulis. Sosok terkuat yang mampu menghidupi ketujuh anaknya seorang diri dengan sabar dan penuh kasih sayang. Doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tiada tara, serta pengorbanan yang tak ternilai dari beliau telah menjadi sumber kekuatan terbesar bagi penulis.



Selanjutnya, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu serta tenaga memberikan bimbingan, bantuan, dan masukan secara sabar dan ikhlas kepada penulis selama proses penyusunan dan penulisan hingga selesainya skripsi ini yaitu Ibu Yandrizza, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Dr. Edita Elda, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II. Segala ilmu dan keteladanan yang diberikan menjadi bekal berharga yang tidak hanya bermakna dalam karya tulis ini, melainkan juga dalam perjalanan hidup penulis ke depannya.

Dalam kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Rektor Universitas Andalas, Bapak Dr. Efa Yonnedi, SE. MPPM, Akt, CA, CRGP beserta jajaran;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ibu Dr. Nani Mulyati, S.H., M.C.L. dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Dr. Hengki Andora, S.H., LL.M.;
3. Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Riki Afrizal, S.H., M.H. dan Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas Bapak Iwan Kurniawan, S.H., M.H.;
4. Dosen Pembimbing Akademik penulis, Bapak Prof. Dr. Drs. Yaswirman S.H., M.A. yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas;
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama perkuliahan;

6. Seluruh Staf Bagian Akademik, Bagian Umum, Kemahasiswaan, Tata Usaha, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan bantuan selama penulis menjadi mahasiswa;
7. Ibu Dewi Permata Sari, S.H., M.H. dan Bapak Rieski Ananda, S.H., M.H. selaku Jaksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang telah bersedia menjadi narasumber penulis dalam melakukan penelitian studi kasus ini.
8. Kepala Seksi Penyidik BBPOM Padang, yaitu Ibu Dra. Patria Dehelen, Apt. yang telah bersedia menjadi narasumber penulis dalam penelitian kasus ini.
9. Koordinator Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota (BHP2A) IDI Cabang yaitu dr. Rozi Abdullah, MARS, Sp.FK selaku Koordinator Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota (BHP2A) IDI Cabang yang telah bersedia menjadi narasumber penulis dalam penelitian kasus ini.
10. Seluruh pihak terkait yang tidak dapat penulis tuliskan satu-persatu, terima kasih atas segala dukungan dan kontribusinya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan studi kasus hukum ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga penulisan skripsi ini dapat dilanjutkan oleh penulis selanjutnya agar dapat menjadi manfaat bagi pembacanya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Padang, 2026

Raifa Miranda

NIM: 2110112106

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	13
F. Metode Penelitian.....	20
<b>BAB II KASUS POSISI.....</b>	<b>26</b>
A. Identitas Terdakwa .....	26
B. Kronologi Kasus .....	26
C. Jenis Dan Bentuk Dakwaan .....	27
D. Pembuktian.....	28
E. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	32
F. Hal Yang Meringankan Dan Memberatkan.....	33
G. Putusan .....	33



### **BAB III ANALISIS PENYELESAIAN KASUS HUKUM ..... 36**

- A. Dasar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Praktik Kedokteran Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh Pemilik Klinik Kecantikan Pada Perkara No.598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg ..... 36
1. Dasar Yuridis Penyusunan Dakwaan..... 36
  2. Fakta Hukum ..... 39
  3. Alat Bukti Dalam Perkara Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg..... 39
  4. Pertimbangan Aspek Objektif Dan Subjektif Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyusunan Tuntutan Perkara Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg..... 49
  5. Analisis Penulis Terkait Pertimbangan Aspek Obyektif Dan Subyektif Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyusunan Tuntutan Pada Perkara Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg..... 58
- B. Penerapan Pedoman Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Praktik Kedokteran Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh Pemilik Klinik Kecantikan Pada Perkara No.598/Pid.Sus/2022/Pn.Pdg..... 69
1. Pedoman Penuntutan Kejaksaan Republik Indonesia..... 69
  2. Penerapan Pedoman dalam Kasus No.598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg ..... 76
  3. Analisis Penulis mengenai Penerapan Pedoman Penuntutan dalam Perkara No.598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg..... 80

### **BAB IV PENUTUP ..... 83**

- A. Kesimpulan ..... 83
- B. Saran..... 84





## BAB I

### LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

#### A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan komponen kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa, sebagaimana telah tercantum dalam amanat pembukaan UUD NRI tahun 1945. Menurut perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945, hak memperoleh pelayanan kesehatan dijamin secara konstitusional sebagai salah satu hak asasi manusia. Hak atas kesehatan diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta pelayanan kesehatan.”<sup>1</sup>

Ruang lingkup dan bentuk tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat didasarkan pada cita-cita bangsa Indonesia. Dalam hal ini, negara yaitu pemerintah turut serta berperan untuk menyusun dan melaksanakan peraturan pemeliharaan kesehatan sebagai pedoman hukum dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.<sup>2</sup> Untuk menjamin terpenuhinya hak atas kesehatan bagi masyarakat maka perlu adanya peningkatan terhadap pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan

---

<sup>1</sup> Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945

<sup>2</sup> Noviriska dan Dwi Atmoko, 2022, *Hukum Kesehatan*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, hlm.1.

kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.<sup>3</sup> Pada Pasal 4 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.<sup>4</sup>

Salah satu bagian dari pelayanan kesehatan yang diberikan tersebut adalah klinik kecantikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik dijelaskan bahwa “Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik”.<sup>5</sup> Klinik kecantikan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan di Indonesia yang berperan dalam memberikan perawatan estetika kepada masyarakat.

Industri klinik kecantikan Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Standar kecantikan pada saat ini sering kali menekankan pada tampilan fisik yang sempurna. Contohnya seperti memiliki kulit mulus, tinggi, putih, berbadan langsing, rambut lurus dan sebagainya.<sup>6</sup> Fenomena ini menyebabkan permintaan yang meningkat untuk layanan perawatan di klinik kecantikan. Akibatnya, banyak perusahaan kecantikan muncul untuk memenuhi permintaan ini.

---

<sup>3</sup> Ravenalla Abdurrahman Al Halkim, 2022, *Sistem Pelayanan Kesehatan Masyarakat*, Cetakan ke-1 CV Mine, Yogyakarta , hlm.22.

<sup>4</sup> Pasal 4 Angka 1 huruf c Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

<sup>5</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

<sup>6</sup> Syahallah Chinta, Afina Ghassani, dan Maria Lidwina, 2023 “*Dampak Standar Kecantikan Bagi Perempuan di Indonesia*,” *Prosiding Seminar Nasional*, hlm. 1445.



Fenomena kecantikan tersebut juga berkembang secara pesat di Sumatera Barat khususnya di kota Padang. Dinas Kesehatan Kota Padang telah mencatat beberapa klinik kecantikan yang beroperasi sesuai dengan peraturan dan memiliki izin resmi, seperti Klinik Clarity *Skincare*, Klinik Erha *Skincare*, Klinik dr. Gina, Klinik Derma Q, dan Klinik Natasha *Skincare*. Klinik-klinik ini menawarkan berbagai jasa perawatan wajah dengan teknologi modern, seperti penggunaan mesin laser canggih.<sup>7</sup>

Menurut data dari Dinas Kesehatan Kota Padang, pertumbuhan ini tidak sepenuhnya positif karena memunculkan berbagai masalah serius.<sup>8</sup> Banyak klinik kecantikan beroperasi tanpa izin usaha atau izin operasional yang sah. Selain itu, sejumlah dokter tidak memiliki surat izin praktik, tenaga pelaksana yang digunakan tidak memiliki keahlian yang memadai, dan produk-produk yang dipakai tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kondisi ini berpotensi memberikan dampak negatif bagi konsumen.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada tahun 2024, terdapat 731 klinik kecantikan yang telah diperiksa di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 239 klinik atau 33% ditemukan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.<sup>9</sup> Hal tersebut menjelaskan bahwa masih banyak terdapat klinik kecantikan yang belum memenuhi standar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien atau konsumennya. Dampak dari hal ini tentunya menimbulkan risiko

---

<sup>7</sup> Weni Sahputri, 2020, “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kecantikan Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerusakan Pada Kulit Wajah Selama Perawatan*”, Skripsi Universitas Andalas, Padang, hlm.2.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Badan POM, 2024, “Potret Pengawasan Kosmetik pada Klinik Kecantikan,” <https://www.pom.go.id/berita/potret-pengawasan-kosmetik-pada-klinik-kecantikan>. Diakses pada tanggal 3 Januari 2025 pukul 19.00 WIB.

kesehatan yang serius pada pasien atau konsumen dari klinik kecantikan tersebut.

Permasalahan krusial yang marak terjadi akhir-akhir ini adalah keberadaan klinik kecantikan dan salon kecantikan yang melakukan praktik kedokteran tanpa izin. Banyak pelaku usaha yang menjalankan bisnis kecantikan tanpa memenuhi standar perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga menimbulkan risiko terhadap keamanan dan kesehatan pasien atau konsumennya. Hal ini sering kali berujung pada komplikasi medis, seperti infeksi, alergi, atau bahkan cacat permanen pada pasien.

Praktik kecantikan tanpa izin biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terstruktur, sehingga keberadaannya sulit dideteksi pada tahap awal. Aktivitas *illegal* ini sering dilakukan di tempat-tempat pribadi dengan minimnya, sehingga sulit bagi pihak berwenang atau lembaga terkait untuk mengaksesnya. Selain itu, pelaku menggunakan media sosial sebagai alat pemasaran utama, menonjolkan harga yang relatif murah dan hasil yang cepat untuk menarik kliennya. Penggunaan testimoni palsu juga membantu menyembunyikan risiko potensial dari prosedur yang dilakukan, sehingga masyarakat menjadi kurang sadar dan kurang memahami tentang bahaya yang mungkin timbul dari tindakan ini.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prosedur praktik kedokteran tanpa izin merupakan fenomena yang kompleks dan memiliki banyak kesamaan dengan kejahatan terorganisir, karena mereka memanfaatkan celah dalam peraturan dan rendahnya kesadaran publik tentang hukum. Selain konsekuensi pidana dan administratif, praktik-praktik ini juga menimbulkan persoalan serius dari sisi etika profesi dalam bidang medis dan kecantikan.



Pelaku usaha kecantikan tidak hanya melanggar hukum yang berlaku, tetapi juga mengabaikan standar profesional yang dirancang untuk memastikan keamanan dan kualitas layanan bagi konsumen.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum terhadap korban dari praktik kedokteran tanpa izin juga menjadi perhatian yang serius dalam penegakan hukum pidana di bidang kesehatan. Praktik tersebut bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan profesi medis, tetapi juga perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerugian nyata bagi korban, baik berupa kerugian fisik, psikologis, maupun kerugian materil. Korban dalam praktik kedokteran tanpa izin sering kali berada pada posisi yang lemah karena menerima pelayanan medis dari pihak yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan hukum, sehingga risiko terjadinya komplikasi medis, cacat permanen, bahkan mengancam keselamatan nyawa.

Regulasi mengenai permasalahan praktik kedokteran sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU Tenaga Kesehatan). Namun, ketentuan ini telah dicabut dengan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).

Pasal 439 UU Kesehatan mengatur tentang larangan bagi setiap orang yang bukan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan, untuk melakukan praktik sebagaimana layaknya tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah memiliki Surat Izin Praktik (SIP). Sanksi yang diberikan yaitu

---

<sup>10</sup> Chintya Aurellia dan Ade Adhari, 2025, "Praktik Kecantikan Tanpa Izin Sebagai Tindak Pidana: Upaya Hukum Dalam Pemulihan Kerugian Korban" *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, No.3, Vol.9, hlm 776-777.

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan pada Pasal 441 ayat (2) mengatur larang terhadap penggunaan alat, metode, atau cara lain yang dapat menimbulkan kesan bahwa seseorang adalah tenaga medis berizin sebagaimana dimaksud pada Pasal 312.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 342 hingga 344 juga mengatur sanksi pidana terhadap perbuatan yang membahayakan kesehatan atau nyawa orang lain melalui penjualan, distribusi, atau penawaran bahan berbahaya serta makanan dan minuman yang tidak layak konsumsi. Sanksi tersebut lebih berat dikenakan jika pelaku mengetahui bahaya bahan tersebut atau jika perbuatannya mengakibatkan kematian. Pelaku dapat dikenai pidana penjara hingga 15 tahun dan denda dalam kategori tertentu, serta barang bukti berupa bahan berbahaya dapat dirampas untuk negara.

Berdasarkan ketentuan regulasi-regulasi di atas, dapat diketahui bahwa praktik kedokteran tanpa izin merupakan pelanggaran serius dalam bidang kedokteran yang dapat dikenai sanksi berat. Tindakan tersebut dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang menjadi pasien. Ketiadaan izin berarti pelaku tidak melalui proses verifikasi kompetensi dan legalitas yang wajib dilakukan oleh lembaga berwenang.

Maka dalam rangka menegakkan keadilan dan memberantas praktik kedokteran tanpa izin ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada norma dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kepastian hukum bagi masyarakat. Salah satu aparat hukum yang berperan penting tersebut yaitu lembaga kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya yang dimiliki sebagai salah satu penegak hukum.<sup>11</sup>

Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan.<sup>12</sup> Kewenangan kejaksaan dalam bidang penuntutan menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum yang diharapkan mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kebenaran yang berdasar pada hukum dan mengindahkan norma yang ada di dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Sebagai aparat penegak hukum, jaksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum, terutama dalam hal ini di bidang kesehatan yaitu tindak pidana praktik kedokteran tanpa izin, dapat ditindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jaksa melakukan tugasnya sejak tahap penyelidikan hingga persidangan. Setelah menerima berkas perkara dari penyidik, jaksa melakukan telaah hukum untuk memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi. Jika ditemukan cukup bukti, jaksa akan melanjutkan kasus tersebut ke tahap penuntutan di pengadilan.

---

<sup>11</sup> Mohd Yusuf DM, dkk, 2023 “Peranan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dikaitkan Dengan Faktor Penegak Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol.5, No.2, hlm.161.

<sup>12</sup> Denny Saputra, dkk, 2022 “Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia (The Role of Prosecutors in the Justice System in Indonesia),” Halu Oleo Law Review, Vol.6, No.2, hlm.225.

<sup>13</sup> Muhammad Ardhi Razaq A., dkk, 2024, *Peradilan & Penegakan Hukum*, Penerbit PT. Sada Kurnia Pustaka, Banten, hlm.35.



Pengajuan tuntutan didasarkan pada serangkaian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi suatu konstruksi peristiwa yang sebenarnya dan terhadap peristiwa itu dianalisis hukumnya baik oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum maupun Hakim menurut sudut pandangnya masing-masing. Oleh Jaksa Penuntut Umum analisa ini dimasukkan dalam sebuah surat yang dinamakan surat tuntutan (*requisitoir*). Dalam surat tuntutan itu, dicantumkan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidananya yang terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.<sup>14</sup>

Penuntutan tidak hanya fokus untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, tetapi juga harus menjaga prinsip hukum yang pasti, adil, dan bermanfaat. Oleh karena itu, diperlukan pedoman penuntutan sebagai panduan bagi jaksa penuntut umum agar tuntutan yang diajukan konsisten, proporsional, dan mencegah adanya disparitas. Pedoman ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara tindak pidana secara profesional, bermutu, berintegritas, serta berlandaskan nilai-nilai humanis. Tujuannya adalah menjamin kepastian hukum yang adil dan bermanfaat, dengan menempatkan penuntut umum sebagai dominus litis.<sup>15</sup>

Seperti salah satu kasus yang ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yaitu kasus dalam Putusan No. 598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg. Kasus ini melibatkan terdakwa atas nama PRY, pemilik Studio Kecantikan PY, yang didakwa melakukan praktik kedokteran

---

<sup>14</sup> Ismail Syam, Alpi Sahari, dan Rizkan Zulyadi, 2023, “*Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Bener Meriah)*,” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol.4, No.2, hlm 101.

<sup>15</sup> Kejaksaan Republik Indonesia, 2021, *Buku Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum*, Jakarta, hlm.2.

tanpa izin. Ia memberikan layanan kecantikan seperti *filler*, *botox*, dan *tarik benang* tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter atau izin praktik yang sah.

Pada 18 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, tim Ditreskrimsus Polda Sumbar melakukan penggerebekan di studio kecantikan tersebut. Saat itu, terdakwa sedang melakukan prosedur *filler* hidung dan dagu terhadap seorang klien bernama R, dengan dibantu oleh asistennya yaitu F. Ketika diminta menunjukkan izin praktik, terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen yang sah. Dalam pengeledahan, petugas kepolisian menemukan berbagai peralatan medis dan obat-obatan yang digunakan untuk tindakan kecantikan.

Setelah dilakukan tahapan penyidikan dan penuntutan oleh kejaksaan kasus ini dilimpahkan ke pengadilan. Adapun dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa terdakwa adalah Pasal 78 Jo Pasal 73 ayat (2) Undang – Undang Praktek Kedokteran. Pasal 73 ayat (2) yang menjelaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.”

Pada Pasal 78 dijelaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Namun setelah dilakukan persidangan di pengadilan dan sampai pada tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum, penuntut umum hanya menuntut

pidana berupa pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsider 1 (satu) bulan kurungan. Dan kemudian hakim menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.<sup>16</sup>

Kasus ini menjadi menarik untuk dibahas karena jaksa mendakwa dengan Pasal 78 *Jo* Pasal 73 ayat (2) Undang –Undang Praktek Kedokteran yang ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Tetapi dalam tuntutan pidananya jaksa hanya menuntut pidana denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsider pidana kurungan.

Sehingga dengan adanya perbedaan yang jauh antara pidana yang ada dalam pasal yang didakwakan dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, penulis ingin meneliti apa dasar dari tuntutan jaksa dalam perkara tersebut dan pertimbangan jaksa membuat tuntutan pidana dengan pidana denda subsider pidana kurungan. Serta bagaimana penerapan pedoman penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap praktik kedokteran tanpa izin dalam perkara ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perlu bagi Penulis melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang di atas. Judul yang penulis pilih adalah **“DASAR TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PRAKTIK KEDOKTERAN TANPA**

---

<sup>16</sup> Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 589/Pid.sus/Pn.Pdg



## **IZIN OLEH PEMILIK KLINIK KECANTIKAN:STUDI PUTUSAN NOMOR 598/PID.SUS/2022/PN.PDG”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan dari penelitian ini nantinya:

1. Apa Yang Menjadi Dasar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Praktik Kedokteran Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh Pemilik Klinik Kecantikan Pada Perkara Nomor 598/Pid.sus/2022/PN.Pdg.
2. Bagaimanakah Penerapan Pedoman Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Praktik Kedokteran Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh Pemilik Klinik Kecantikan Pada Perkara Nomor 598/Pid.sus/2022/PN.Pdg.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap praktik kedokteran tanpa izin yang dilakukan oleh pemilik klinik kecantikan pada perkara nomor 598/Pid.sus/2022/PN.Pdg.
2. Untuk menganalisis penerapan pedoman penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap praktik kedokteran tanpa izin yang dilakukan oleh pemilik klinik kecantikan pada perkara nomor 598/Pid.sus/2022/PN.Pdg.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia yang berkaitan dengan tindak pidana praktik kedokteran tanpa izin.

## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi Pihak Instansi Terkait

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi instansi terkait tempat penulis melakukan penelitian yaitu, Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat dalam memaksimalkan kinerja untuk menyelesaikan perkara tindak pidana praktik kedokteran tanpa izin oleh pemilik klinik kecantikan secara lebih tepat dan bermanfaat kedepannya. Sebagai bahan masukan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam meningkatkan profesionalisme untuk mempertimbangkan tuntutan yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana praktik kedokteran tanpa izin.

### b) Bagi Masyarakat

Sebagai sarana informasi kepada masyarakat terkhususnya bagi konsumen klinik kecantikan yang melakukan perawatan kecantikan agar lebih waspada dan hati-hati dalam memilih klinik kecantikan yang terpercaya dan sudah ada izinnya. Dan ikut serta berpartisipasi dalam membantu kinerja aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana praktik kedokteran tanpa izin yang sedang marak terjadi saat ini.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan ssusunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>17</sup> Landasan ini berisi konsep-konsep hukum dan teori-teori hukum sebagai acuan atau dasar dalam penelitian untuk mendiskripsikan kerangka teori yang digunakan dalam mengkaji suatu permasalahan hukum.

#### a. Teori Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan segala aturan atas suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat atau bertentangan yang di mana di dalamnya berisikan tentang larangan yang kemudian disertai sanksi berupa hukuman berupa pidana atau penderitaan.<sup>18</sup>

Adapun pengertian teori hukum pidana menurut para ahli yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Menurut Moeljanto, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang memuat aturan-aturan dasar mengenai perbuatan yang dilarang, disertai ancaman pidana bagi pelanggarnya.
- 2) Menurut Simons, hukum pidana merupakan keseluruhan perintah atau larangan yang apabila tidak ditaati akan dikenai sanksi berupa penderitaan (pidana) oleh negara.
- 3) Menurut Van Hamel, hukum pidana adalah keseluruhan dasar aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk

---

<sup>17</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Op.cit*, hlm.108.

<sup>18</sup> Nafi' Mubarak, 2020, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Penerbit Kanzun Books, Sidoarjo, hlm.11.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.10.



menegakkan hukum.

Tujuan pokok dari teori hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari berbagai perbuatan yang mengancamnya, atau yang merugikan, baik yang berasal dari individu maupun dari kelompok tertentu. Hukum pidana berfungsi sebagai sarana pembalasan setimpal atas kesalahan yang telah dilakukan pelaku. Ini adalah wujud keadilan yang mengharuskan pelaku menderita konsekuensi yang sepadan dengan kerugian yang ia timbulkan, baik bagi korban maupun tatanan hukum.

Pusat kajian dalam teori hukum pidana adalah teori tindak pidana. Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>20</sup>

Untuk dapat mengetahui adanya suatu tindak pidana, umumnya hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana melalui perumusan perbuatan-perbuatan yang dilarang serta disertai dengan ancaman sanksi. Dalam perumusan tersebut, dicantumkan sejumlah unsur atau syarat yang menjadi ciri khas dari larangan tersebut, sehingga perbuatan tersebut dapat dibedakan secara jelas dari perbuatan lain yang tidak termasuk dalam kategori terlarang.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Hartanto, 2019, *Memahami Hukum Pidana*, Penerbit Lintang Pustaka Utama Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.37.

<sup>21</sup> Joko Sriwidodo, *Op.Cit*, hlm.125

Menurut Simons, unsur-unsur dari tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan manusia;
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Penulis menyimpulkan bahwa, teori hukum pidana dapat dijadikan sebagai teori pendukung dalam menganalisis apakah unsur tindak pidana praktik kedokteran tanpa izin telah terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka digunakan teori hukum pidana sebagai landasan normatif dan analitis. Teori hukum pidana ini berfungsi untuk menjelaskan unsur-unsur delik, tanggung jawab pidana, dan legitimasi penjatuan pidana terhadap pelaku yang melanggar ketentuan hukum.

b. Teori Pemidanaan

Istilah pembedanaan berasal dari kata “pidana” yang berarti hukuman. Pembedanaan merupakan suatu tindakan terhadap seorang pelaku tindak pidana, pembedanaan ini ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat kejahatan tetapi agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatan yang sama dan menimbulkan rasa takut bagi orang lain untuk melakukan kejahatan serupa.<sup>22</sup>

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari pembedanaan. Berikut beberapa teori yang mendasari hal tersebut, antara lain:

---

<sup>22</sup> Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, hlm.92.

## 1) Teori Absolut

Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori Absolut berlandaskan pada pandangan bahwa hukuman pidana tidak memiliki tujuan praktis seperti merehabilitasi pelaku kejahatan, melainkan merupakan suatu keharusan mutlak. Hukuman bukan hanya sesuatu yang sebaiknya diberikan, tetapi memang wajib dijatuhkan. Dengan kata lain, esensi dari pidana adalah sebagai bentuk pembalasan.<sup>23</sup>

## 2) Teori Relatif

Dasar teori relatif atau teori tujuan ini adalah bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Menurut teori ini, tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata untuk memberikan penderitaan atau membuat pelaku jera melalui rasa takut sebagai bentuk balasan atas perbuatannya. Sebaliknya, penderitaan yang dijatuhkan harus dipandang secara lebih luas sebagai sarana penyembuhan. Dengan begitu, pelaku diharapkan dapat merefleksikan kesalahannya, menyesalinya, dan bertobat dengan sungguh-sungguh agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Fajar Ari Sudewo, 2022, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, PT. Djawa Sinar Perkasa, Tegal, hlm.31

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.38



### 3) Teori Gabungan

Teori gabungan berpandangan bahwa, pembedaan memiliki berbagai tujuan sekaligus, karena mengintegrasikan unsur-unsur dari teori relatif (yang berfokus pada tujuan) dan teori absolut (yang menekankan pembalasan). Teori ini bersifat dualistik, di mana pembedaan mencerminkan aspek pembalasan sebagai bentuk respon moral terhadap perbuatan salah, namun juga mengandung aspek tujuan, yaitu harapan akan adanya perubahan atau perbaikan perilaku dari terpidana di masa depan.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan teori pembedaan dapat menjadi kerangka penting untuk memahami dan menilai sejauh mana tuntutan dalam putusan ini mencerminkan keadilan dan tujuan pembedaan secara proporsional.

### 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan rangkaian konsep yang disusun secara terpadu hingga membentuk suatu pemahaman yang menjadi dasar, acuan, serta pedoman dalam pelaksanaan penelitian atau penulisan. Konsep-konsep tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya ilmiah, laporan penelitian, tesis, disertasi, ensiklopedia, kamus, dan lainnya.<sup>26</sup> Kerangka konseptual memuat penjelasan mengenai istilah-istilah penting yang digunakan dalam penulisan, guna

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.40

<sup>26</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Op. Cit*, hlm.110.

menghindari kesalahan penafsiran. Adapun berikut ini merupakan definisi dari istilah-istilah tersebut:

a. Tuntutan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tuntutan berarti hasil menuntut, sesuatu yang dituntut, hal menuntut.<sup>27</sup> Sedangkan Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>28</sup>

b. Jaksa Penuntut Umum

Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa:<sup>29</sup>

- 1) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

---

<sup>27</sup> <https://kbbi.web.id/tuntut>, diakses pada hari Sabtu, 7 Juni 2025, pukul 19.10 WIB.

<sup>28</sup> Pasal 1 Angka 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

<sup>29</sup> Billy Lanongbuka,dkk, 2020, Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IX, No. 4, hlm. 75-76.

Jaksa Penuntut Umum memiliki wewenang hukum untuk melaksanakan penuntutan terhadap individu yang diduga melakukan tindak pidana di dalam lingkup yurisdiksi wilayah kerjanya. Penuntutan ini dilakukan dengan cara melimpahkan perkara pidana tersebut ke pengadilan yang secara hukum berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.<sup>30</sup>

c. Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Sementara itu, dalam literatur hukum pidana, istilah yang sering digunakan adalah *delik*. Adapun dalam perumusan undang-undang, pembuat undang-undang umumnya menggunakan istilah seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana untuk menggambarkan hal yang sama.<sup>31</sup>

d. Tindak Pidana Praktik Kedokteran Tanpa Izin

Praktik kedokteran tanpa izin merupakan tindak pidana yang diatur dalam UU Praktik Kedokteran. Pasal 78 dalam UU ini dengan tegas mengatur bahwa setiap orang yang secara sengaja menggunakan alat, metode, atau cara tertentu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat hingga menimbulkan kesan seolah-olah dirinya adalah seorang dokter atau dokter gigi yang telah memiliki STR atau SIP sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 73 ayat (2), dapat dikenai

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 35



sanksi pidana berupa penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<sup>32</sup>

e. Klinik Kecantikan

Menurut KBBI, pengertian klinik yaitu (bagian) rumah sakit atau lembaga kesehatan tempat orang berobat dan memperoleh advis medis serta tempat mahasiswa kedokteran melakukan pengamatan terhadap kasus penyakit yang diderita para pasien. Sedangkan, kecantikan bahan atau ramuan yang dipakai untuk memperindah wajah, kulit, mata, dan sebagainya. Cantik diartikan sebagai keelokan dan kemolekan (tentang wajah, muka perempuan).<sup>33</sup>

Klinik kecantikan adalah fasilitas layanan yang menyediakan jasa di bidang perawatan kesehatan dan estetika, meliputi perawatan kulit, rambut, kuku, dan lainnya, yang pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga medis sesuai dengan kompetensi dan kewenangan profesionalnya.<sup>34</sup>

**F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologi berarti menggunakan cara tertentu yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga

---

<sup>32</sup> Winda Ayu Setyowati dan Nobert Tanto, 2023, “Tindak Pidana Praktik Kedokteran tanpa Izin Praktik”, Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Vol.5, No.2, hlm . 473-474.

<sup>33</sup> <https://kbbi.web.id/tuntut>, diakses pada hari Sabtu, 7 Juni 2025, pukul 20.00 WIB

<sup>34</sup> Weni Sahputri, *Op.Cit*, hlm.40.

mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.<sup>35</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>36</sup> Meskipun objek utama penelitian ini adalah dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, penggunaan Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg dalam penelitian ini bukan dimaksudkan untuk menganalisis amar putusan hakim, namun untuk menelaah dan merekonstruksi dasar tuntutan JPU.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.18.

<sup>36</sup> Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, hlm.21.

<sup>37</sup> Muhaimin, *Op.Cit*, hlm 56-57.

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara tindak pidana dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum yang ada.

### 4. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundangan-undangan.

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah semua yang berhubungan dengan pokok-pokok pembahasan yang berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, seperti:

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;



- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- g) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.
- h) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 598/Pid.sus/Pn.Pdg.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat pakar hukum, atau lainnya.<sup>38</sup> Bahan hukum tersebut memberikan penjelasan, interpretasi atau analisis terhadap bahan hukum primer.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk, atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersebut meliputi, Kamus Bahasa Indonesia, *Black Law Dictionary*, dan artikel.

## b) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan data mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera

---

<sup>38</sup> Muhammad Siddiq Armia, 2020, “*Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*”, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, hlm 12.

Barat. Data tersebut didasarkan pada pertanyaan yang penulis tanyakan kepada narasumber yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian pada dasarnya diperoleh melalui suatu proses yang disebut pengumpulan data. Menurut Silalahi pengumpulan data merupakan suatu proses mendapatkan data dengan menggunakan teknik tertentu.<sup>39</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

### a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu penggunaan sumber-sumber penelitian dari literatur serta data lapangan yang sudah ada, termasuk informasi tertulis. Teknik pengumpulan data utama yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu dengan membahas Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg. Penggunaan putusan ini dimaksudkan sebagai media analisis guna menelaah dan mengkaji dasar tuntutan JPU baik terkait dasar hukum yang digunakan, pertimbangan yuridis, maupun argumentasi yang disampaikan di persidangan.

### b. Wawancara

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, namun juga menggunakan wawancara sebagai data pendukung. Wawancara ini bertujuan untuk mengklarifikasi dan mengonfirmasi penerapan norma hukum dalam putusan pengadilan, sehingga menjadi pelengkap yang memperkaya analisis normatif agar lebih komprehensif.

---

<sup>39</sup> Nur Soliki, 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm. 119.

Wawancara merupakan proses untuk mendapatkan keterangan guna memenuhi tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan narasumber penelitian.<sup>40</sup> Narasumber wawancara dalam penelitian ini adalah Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang berwenang terkait dengan perkara dalam putusan ini.



---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.145.



## BAB II

### KASUS POSISI

#### A. Identitas Terdakwa

1. Nama : PRY<sup>41</sup>
2. Tempat Lahir : Pasar Kuok
3. Umur : 25 Tahun
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Kota Padang
7. Pekerjaan : Swasta

#### B. Kronologi Kasus

Kasus ini berawal dari informasi masyarakat bahwa ada akun instagram yang menawarkan jasa kecantikan. Informasi dari masyarakat tentang tindakan tersebut memicu langkah penyelidikan oleh pihak kepolisian. Penyidik langsung melakukan penyelidikan terhadap akun tersebut dan mengumpulkan informasi terkait akun tersebut serta melaporkannya kepada pimpinan. Informasi dari masyarakat tentang tindakan tersebut memicu langkah penyelidikan oleh pihak kepolisian.

Pada 18 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, tim Ditreskrimsus Polda Sumbar didampingi oleh ketua RW melakukan penggerebekan di studio kecantikan PY. Pada saat memasuki studio kecantikan tersebut, penyidik

---

<sup>41</sup> Untuk selanjutnya penulis hanya mencantumkan inisial sebagai identitas dalam penelitian ini.

menemukan Terdakwa dengan dibantu oleh karyawannya yaitu F sedang melakukan kegiatan *filler* hidung dan dagu terhadap kliennya bernama R.

Kemudian penyidik menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan ke studio kecantikan tersebut yaitu untuk menanyakan tentang praktik apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa. Dan menanyakan izin yang dimiliki oleh Terdakwa dalam melakukan praktik tersebut. Pada saat itu, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin praktik yang ia miliki, sehingga selang beberapa lama datanglah suami dari Terdakwa bernama W.

Penyidik langsung melakukan penggeledahan dan mengamankan Terdakwa berikut dengan beberapa barang bukti yang ada di Studio Kecantikan tersebut berupa peralatan medis berikut dengan obat-obatan yang digunakan dalam praktiknya serta langsung membawa mereka ke Polda Sumbar untuk dimintai keterangan dan proses lebih lanjut.

### **C. Jenis Dan Bentuk Dakwaan**

Terdakwa PRY diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang jelas dan terperinci. Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yang berarti bahwa jaksa menuntut terdakwa dengan dua pasal berbeda, tetapi hanya salah satu yang akan dipilih oleh majelis hakim untuk dijadikan dasar putusan. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dua alternatif pasal hukum.

Dakwaan kesatu yaitu Pasal 78 Jo Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Praktik Kedokteran. Dalam dakwaan ini Terdakwa dituduh dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah

dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik.

Jika dakwaan kesatu tidak terbukti, maka Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan kedua yaitu Pasal 83 Jo 64 Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Dalam dakwaan ini, Terdakwa dituduh melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga medis yang telah memiliki izin.

#### **D. Pembuktian**

Dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa dalam beracara pidana, terdapat alat bukti yang sah yakni: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa.<sup>42</sup>

Pertama, yaitu keterangan saksi. Terdapat empat orang saksi yang dihadirkan selama proses persidangan. Saksi-saksi tersebut diantaranya adalah, dua orang penyidik dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat, suami terdakwa inisial W, karyawan terdakwa inisial F. Keterangan dari para saksi ini memberikan peran yang penting dalam proses persidangan karena membantu untuk mengungkap fakta-fakta terkait peristiwa yang terjadi.

Kedua, yaitu keterangan ahli. Terdapat dua orang ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan yaitu Kabid Penunjang RSUD M.A. Hanafiah Batusangkar dan dokter spesialis *Ortodonti* RSUD Rasidin Kota Padang. Keterangan dari ahli ini memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap aspek hukum dan medis dalam kasus ini, yang pada akhirnya membantu hakim dalam menentukan putusan.

---

<sup>42</sup> Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Ketiga, yaitu alat bukti surat. Alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP adalah dokumen tertulis yang diajukan dalam persidangan untuk membuktikan suatu peristiwa pidana. Dalam perkara ini alat bukti surat tersebut yaitu:

1. 13 sertifikat kursus dan pelatihan kecantikan atas nama terdakwa.
2. Surat Izin Tanda Daftar Usaha, Nomor Induk Berusaha, Lampiran Izin Usaha yang belum memenuhi komitmen, Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV yang dikeluarkan Kemenkumham.
3. Dokumen rekening di 3 bank dan catatan transaksi atas nama terdakwa.

Keempat, yaitu alat bukti petunjuk. Dalam perkara ini, alat bukti petunjuk yang digunakan yaitu meliputi:

1. Penemuan barang bukti di TKP, terdapat berbagai peralatan medis dan kosmetik seperti jarum suntik, spuit berisi cairan anastesi, benang mono, *vial hyaluronic acid*, alat *botox*, dll ditemukan di lokasi.
2. Pengamatan secara langsung oleh penyidik dan ketua RW yang menyaksikan bahwa terdakwa sedang melakukan Tindakan kecantikan terhadap konsumennya. Namun saat ditanyakan surat izin praktik terdakwa tidak dapat menunjukkannya.
3. Postingan di akun sosial media terdakwa yang menawarkan berbagai jasa estetika seperti *botox*, *filler*, benang hidung, dan lainnya, digunakan sebagai dasar awal penyelidikan. Penawaran jasa tersebut memperkuat kesan seolah-olah terdakwa adalah tenaga medis.
4. Sertifikat pelatihan *non-formal* di bidang kecantikan dan izin usaha sebagai studio kecantikan. Tidak ada izin praktik kedokteran, yang



menunjukkan terdakwa tidak memiliki kualifikasi medis resmi.

Kelima, yaitu keterangan terdakwa. Keterangan yang diberikan terdakwa selama persidangan tersebut yaitu:

1. Terdakwa mengakui bahwa dirinya sedang melakukan tindakan penyuntikan anestesi (*Lidocaine*) ke bagian hidung seorang pelanggan di Studio Kecantikannya saat dilakukan penggerebekan oleh pihak kepolisian.
2. Terdakwa menyampaikan riwayat pendidikannya, termasuk pernah kuliah di dua perguruan tinggi namun tidak menyelesaikannya, dan pernah mengikuti kursus estetika selama satu tahun di Jakarta. Berdasarkan kursus itu, dia membuka usaha Studio Kecantikan yang menawarkan berbagai layanan seperti *botox*, *filler*, sulam alis, dan lainnya.
3. Terdakwa juga mengakui bahwa seluruh barang-barang bukti yang ditemukan di lokasi praktik merupakan miliknya dan digunakan dalam layanan kecantikan yang dia tawarkan.
4. Selama persidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa

Penuntut Umum

Proses pembuktian dalam putusan ini dilakukan melalui beberapa tahap yang sistematis untuk memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Pemeriksaan dimulai dengan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Studio Kecantikan PY, tempat terdakwa melakukan praktik kecantikan. Dalam penggeledahan tersebut, ditemukan berbagai barang bukti berupa peralatan

medis seperti jarum suntik, benang mono, spuit berisi cairan anestesi, *vial hyaluronic acid*, *vial lipomeso*, serta berbagai obat-obatan dan alat medis lainnya. Barang-barang tersebut disita dan diperlihatkan dalam persidangan, di mana terdakwa mengakui kepemilikannya.

Pembuktian unsur-unsur tindak pidana kemudian dilakukan dengan teliti. Unsur "setiap orang" terpenuhi karena terdakwa merupakan individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik di persidangan. Unsur "dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam pelayanan yang menimbulkan kesan sebagai dokter" juga terbukti, karena terdakwa menawarkan berbagai layanan kecantikan yang melibatkan prosedur medis seperti *filler* hidung, *botox* rahang, sulam alis, dan *bunny teeth*. Selain itu, terdakwa tidak memiliki izin praktik kedokteran maupun surat tanda registrasi sebagai dokter atau dokter gigi, meskipun aktif mempromosikan jasanya melalui media sosial.

Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 78 Jo Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Praktik Kedokteran. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menjatuhkan pidana berupa denda kepada terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan. Proses pembuktian ini dilakukan melalui pengumpulan barang bukti, pemeriksaan saksi dan terdakwa, serta analisis hukum terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga menghasilkan putusan yang berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

## E. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Menurut Pasal 1 angka 7 KUHP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>43</sup> Selanjutnya mengenai pihak yang berwenang dalam penuntutan, di Indonesia pihak yang berwenang dalam penuntutan yaitu jaksa penuntut umum dimana JPU ini berada dibawah kejaksaan, Jaksa penuntut umum mempunyai peran utama yang sangat penting dalam membawa suatu perkara pidana ke pengadilan guna untuk bertanggung jawab atas proses penuntutan terhadap terdakwa atau tersangka.<sup>44</sup>

Dalam putusan ini, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Jo Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Praktik Kedokteran. Jaksa menegaskan bahwa terdakwa dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah dirinya adalah seorang dokter atau dokter gigi yang memiliki surat tanda registrasi dokter atau izin praktik.

Atas perbuatannya, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama satu bulan.

---

<sup>43</sup> Pasal 1 ayat 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>44</sup> Siti Maimuna dan Moh.Karim, 2025, "Pra Penuntutan dan Penuntutan," *Res Justicia*; Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5, No.1, hlm.320.

## **F. Hal Yang Meringankan Dan Memberatkan**

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

1. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat.
2. Keadaan yang meringankan:
  - a. Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
  - b. Terdakwa mengakui perbuatannya selama dipersidangan dan menyesal atas perbuatannya;
  - c. Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa masih memiliki bayi yang masih minum ASI;
  - d. Terdakwa belum pernah dihukum.

## **G. Putusan**

Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa PRY terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Jo Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Praktik Kedokteran. Hakim mempertimbangkan sejumlah alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Salah satu bukti utama adalah keterangan saksi dari pihak kepolisian yang melakukan penggerebekan terhadap tempat praktik kecantikan milik terdakwa. Dari hasil penggerebekan, ditemukan terdakwa sedang melakukan prosedur *filler* pada klien, padahal tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) maupun Surat Izin Praktik (SIP) sebagaimana diwajibkan bagi tenaga medis. Selain itu, turut diamankan berbagai barang bukti medis,



seperti ratusan jarum suntik, benang bedah, cairan anestesi, *hyaluronic acid*, alat bor gigi, mesin BB *glow*, serta peralatan medis lainnya.

Di samping itu, hakim juga memperhatikan keterangan ahli, yang menyatakan bahwa tindakan seperti *filler*, *botox*, hingga prosedur pemasangan behel, adalah tindakan medis yang secara hukum hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis yang sah dan berlisensi. Dalam persidangan, juga ditunjukkan bukti digital promosi yang dilakukan terdakwa melalui akun *Instagram* yang memuat berbagai penawaran jasa kecantikan dengan teknik *invasif* yang melibatkan prosedur medis.

Sehingga atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, dari dua dakwaan alternatif yang diajukan oleh Penuntut Umum, hakim menyatakan bahwa dakwaan alternatif kesatu terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Pasal 78 Jo Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Praktik Kedokteran, yang menyatakan larangan bagi seseorang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter/dokter gigi tanpa STR atau SIP.

Dalam hukum pidana, ada beberapa alasan yang dapat digunakan oleh hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada terdakwa atau pelaku yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan tindak pidana. Alasan-alasan ini dikenal sebagai alasan penghapus pidana.<sup>45</sup> Namun dalam perkara ini, setelah mempertimbangkan berbagai fakta yang terungkap dalam persidangan termasuk barang bukti dan keterangan saksi, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa.

---

<sup>45</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Op.cit*, hlm.105.

Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa denda. Majelis Hakim menetapkan bahwa terdakwa harus membayar denda sebesar Rp.5.000.000,00- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama satu bulan.

Selain itu, dalam putusannya, Majelis Hakim juga memutuskan mengenai status barang bukti yang disita dalam perkara ini. Barang bukti berupa peralatan medis yang digunakan dalam praktik kecantikan tanpa izin tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan beberapa barang pribadi terdakwa dikembalikan kepadanya.



## BAB III

### ANALISIS PENYELESAIAN KASUS HUKUM

#### A. Dasar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Praktik Kedokteran Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh Pemilik Klinik Kecantikan Pada Perkara No.598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg.

##### 1. Dasar Yuridis Penyusunan Dakwaan

Dasar yuridis penyusunan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya berangkat dari ketentuan hukum acara pidana dan ketentuan hukum pidana materiil. Dalam hukum acara pidana, ketentuan mengenai penyusunan dakwaan terdapat pada Pasal 143 KUHP.<sup>46</sup> Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri untuk diadili segera, bersama dengan surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan dokumen tertulis yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam surat dakwaan terdapat uraian mengenai perbuatan terdakwa termasuk hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa.<sup>47</sup>

Pasal 143 Ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa surat dakwaan harus ditulis secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, dengan menyebutkan waktu, tempat, dan uraian perbuatan pidana tersebut. Surat dakwaan tidak boleh mengandung cacat hukum, seperti kabur dan tidak jelas, karena hal itu dapat membatalkan dakwaan. Oleh karena itu, KUHP menegaskan bahwa dakwaan harus didasarkan pada hasil penyidikan yang sah, ditulis dengan tepat, dan memenuhi persyaratan formil dan materiil.

---

<sup>46</sup> Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>47</sup> M. Muhibin Asshofa, Nisbati Sandiah Humaeroh, dan Rahma Eka Fitriani, 2022, “Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana”, al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Volume 8, No. 1, Desember, hlm.41.

Pembuatan surat dakwaan meliputi beberapa tahapan penting, diantaranya yaitu:<sup>48</sup>

- a. Jaksa Penuntut Umum memeriksa berkas perkara atau prapenuntutan melalui formulir P-16 untuk memastikan kelengkapan formal dan materiil serta kesesuaian fakta penyidikan dengan rumusan dakwaan.
- b. Redaksi dakwaan harus ditulis dengan bahasa yang sederhana dan sistematis, menggambarkan perbuatan terdakwa sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana, dan mencantumkan waktu dan tempat kejadian.
- c. Jenis surat dakwaan ditentukan oleh jenis tindak pidana: dakwaan tunggal, alternatif/subsidiaritas, atau kumulatif.
- d. Untuk perkara yang sulit pembuktiannya atau perkara-perkara penting, dibuat bagan matriks untuk memudahkan penyusunan dakwaan dan metode pembuktian sebelum pelimpahan perkara. Matriks ini mencakup kualifikasi tindak pidana, pasal yang dilanggar, unsur-unsur tindak pidana, fakta perbuatan terdakwa, alat bukti, dan barang bukti untuk memudahkan penyusunan dakwaan dan pembuktian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, berita acara pemeriksaan pendahuluan yang dibuat selama tahap penyidikan adalah dasar dari surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum. Pada tahap ini, penyidik mengumpulkan keterangan, bukti, dan fakta yang terkait dengan kasus untuk dituangkan dalam berita acara. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dirumuskan oleh jaksa dalam menetapkan tindak pidana terhadap terdakwa. Rumusan ini sangat penting karena menentukan ruang lingkup surat dakwaan,

---

<sup>48</sup> Ekklesia Pekan, 2018, “Kajian Hukum Terhadap Wewenang Penuntut Umum Membuat Surat Dakwaan Berdasarkan Pasal 14 Huruf D KUHP”, Jurnal *Lex Crimen*, Volume 7, No. 9, November, hlm.91.



yang berarti apa saja yang dapat dituntut dan dibuktikan di persidangan. Oleh karena itu, berita acara pemeriksaan pendahuluan berfungsi sebagai dasar untuk merancang dakwaan yang jelas, terarah, dan sesuai dengan hukum.<sup>49</sup>

Dalam perkara yang termuat pada Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/Pn.Pdg, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif.

- a. Dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 78 *jo* Pasal 73 Ayat (2) UU

Praktik Kedokteran. Pasal 73 Ayat (2) menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.”

Pasal 78 mengatur sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan UU ini, yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

- b. Dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 83 *jo* 64 UU Tenaga Kesehatan.

Pasal 64 menyatakan bahwa: “Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan dilarang melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin.”

Sedangkan pada Pasal 84 menjelaskan ketentuan pidananya yaitu:

“Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Dewi Permata Sari, S.H., M.H. di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat pada tanggal 11 September 2025.

## 2. Fakta Hukum

Fakta hukum adalah peristiwa konkret yang terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi, ahli, Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan. Dalam perkara ini beberapa fakta hukum yang dapat ditarik yaitu, diketahui bahwa Terdakwa sebagai pemilik sekaligus pengelola klinik kecantikan menjalankan pelayanan medis tersebut tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) sebagaimana dijelaskan pada Pasal 73 Ayat (2) UU Praktik Kedokteran.

Terdakwa melakukan tindakan medis seperti suntikan, pemberian obat, dan prosedur kecantikan yang seharusnya hanya boleh dilakukan tenaga medis berizin. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan kedokteran maupun tenaga medis dan tidak tercatat sebagai tenaga kesehatan resmi sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 83 *jo* Pasal 64 UU Tenaga Kesehatan. Sehingga semua pelayanan atau tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindakan *illegal*.

## 3. Alat Bukti Dalam Perkara Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg.

### a. Keterangan Saksi

Pasal 1 Angka 27 KUHAP menjelaskan bahwa, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>50</sup> Keterangan saksi ini merupakan salah satu alat bukti terpenting bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara.

---

<sup>50</sup> Pasal 1 Angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Keterangan saksi dalam Perkara Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg terdapat 4 orang saksi. Saksi tersebut yaitu 2 orang penyidik HF dan SS, suami Terdakwa WV, dan karyawan Terdakwa FS.

1) Saksi HF dan SS

Bahwa saksi HS dan SS merupakan penyidik dari Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumbar. Saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai sebuah akun *Instagram* yang menawarkan jasa kecantikan. Kemudian saksi melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi mengenai akun tersebut.

Pada 18 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saksi pergi ke studio kecantikan bersama tim dan didampingi Ketua RW. Di tempat kejadian, saksi HS dan SS secara langsung menyaksikan Terdakwa melakukan *filler* hidung dan dagu kepada seorang klien dengan bantuan karyawannya. Saat ditanyakan, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin praktik yang dimiliki. Saksi HS dan SS melakukan pengeledahan dan menemukan berbagai peralatan medis dan obat-obatan, Terdakwa kemudian diamankan dengan beberapa barang bukti dan dibawa ke polda sumbar untuk dimintai keterangan lebih lanjut

2) Saksi WV

Saksi WV merupakan suami dari Terdakwa. Saksi menjelaskan layanan kecantikan itu sudah beroperasi dari bulan oktober 2021 dan saksi menegaskan bahwa ia tidak terlibat dalam kegiatan operasional yang dijalankan. Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa membeli berbagai macam alat kecantikan tersebut secara *online* melalui aplikasi

*shopee*. Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin praktek kedokteran.

### 3) Saksi FS

Saksi FS adalah karyawan Terdakwa sejak Juli 2021. Ia bertugas memasang bulu mata sekaligus membantu Terdakwa dalam berbagai kegiatan, seperti menyiapkan peralatan, sarung tangan medis, dan kebutuhan lain selama praktik. Saksi mengaku mengetahui bahwa Terdakwa melakukan berbagai perawatan kecantikan seperti sulam alis, sulam bibir, sulam tahi lalat, *veneer*, *filler*, *botox*, dan tanam benang. Saksi tidak mengetahui secara pasti pendidikan Terdakwa, namun dari yang didengar Terdakwa hanya tamatan SMA.

Berdasarkan keterangan saksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh keterangan memperkuat bukti adanya tindakan praktik kedokteran tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa di studio kecantikan miliknya. Saksi HS dan SS menjelaskan penindakan yang dilakukan terhadap Terdakwa berawal dari laporan masyarakat terhadap akun media sosial yang menawarkan jasa perawatan kecantikan. Kemudian dari hasil penyelidikan menunjukkan bahwa Terdakwa tertangkap sedang melakukan tindakan medis *filler* hidung dan dagu kepada klien tanpa memiliki izin. Hal tersebut diperkuat dengan ditemukannya berbagai alat dan obat medis saat penggeledahan di lokasi kejadian.

Saksi WV yang diketahui sebagai suami Terdakwa membenarkan bahwa jasa layanan tersebut telah beroperasi sejak Oktober 2021 dan menyatakan bahwa Terdakwa memperoleh berbagai



alat kecantikan secara daring serta tidak memiliki izin praktik. Keterangan dari suami Terdakwa menegaskan bahwa kegiatan tersebut memang dijalankan secara mandiri tanpa izin resmi.

Tindakan Terdakwa yang melakukan praktis kedokteran tanpa izin juga diperkuat oleh saksi lainnya yaitu karyawan Terdakwa. Saksi FS menerangkan bahwa Terdakwa memang melakukan berbagai kegiatan medis seperti *filler*, *botox*, *veneer*, dan tanam benang padahal yang saksi ketahui, Terdakwa merupakan tamatan SMA dan tidak memiliki latar belakang medis. Dengan demikian, seluruh keterangan saksi menunjukkan adanya kesesuaian fakta bahwa Terdakwa telah menjalankan praktik kedokteran tanpa izin secara sadar, terencana, dan berkelanjutan, sehingga memperkuat unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan.

**b. Keterangan Ahli**

Berdasarkan Pasal 1 Angka 28 KUHP dijelaskan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>51</sup>

**1) Ahli AS**

Ahli merupakan seorang dokter umum yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Penunjang RSUD M. A. Hanafiah Batusangkar sekaligus Ketua Bidang Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota

---

<sup>51</sup> Pasal 1 Angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(BHP2A) IDI Wilayah Sumatera Barat. Dalam keterangannya, ahli menegaskan bahwa:

- a) Tindakan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan praktik kedokteran dan bagian dari Dermatologi Kosmetik;
- b) Apabila tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang yang bukan dokter, maka termasuk dalam perbuatan pidana dan dapat diancam dengan Pasal 78 UU Praktik Kedokteran;
- c) Bahwa barang bukti seperti alat-alat kesehatan dan obat-obatan yang diperlihatkan oleh penyidik hanya boleh digunakan oleh Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin;
- d) Bahwa tindakan Terdakwa adalah tindakan diluar kompetensi dan wewenang, karena Terdakwa diketahui hanya lulusan SMA dan bukan lulusan pendidikan kedokteran sehingga sudah pasti tidak memiliki izin praktek.

2) Ahli OZ

Ahli merupakan seorang dokter gigi spesialis ortodonti dan ketua PDGI Kabupaten dan Kota Pariaman. Saat ini ahli bekerja di RSUD Rasidin Kota Padang. Dalam keterangannya ahli menyatakan:

- a) Bahwa seseorang yang telah mengikuti kursus kecantikan dan mendapatkan sertifikat tidak boleh melakukan kegiatan praktik kedokteran berupa pemasangan behel/kawat gigi. Tindakan tersebut hanya boleh dilakukan oleh Dokter Gigi Spesialis Ortodonti.

- b) Ahli menegaskan bahwa Ikatan Ortodontis Indonesia tidak pernah memberikan pelatihan/kursus kepada masyarakat umum.
- c) Bahwa tindakan berupa pemasangan behel/kawat gigi apabila dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kompetensinya akan berdampak buruk pada pasien seperti kegoyahan gigi, kematian atau kerusakan jaringan periodontal karena penarikan gigi.
- d) Bahwa Terdakwa telah melakukan praktik kedokteran karena melakukan kegiatan pemasangan behel/kawat gigi. Oleh karena itu, tindakan Terdakwa termasuk dalam perbuatan pidana dan dapat diancam dengan Pasal 78 UU Praktik Kedokteran.
- e) Tindakan Terdakwa dapat membahayakan masyarakat.

Berdasarkan keterangan dari kedua ahli yaitu dokter umum dan dokter gigi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa secara jelas telah memenuhi unsur praktik kedokteran tanpa izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Ahli AS selaku dokter umum sekaligus perwakilan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumatera Barat menegaskan bahwa berbagai tindakan yang dilakukan Terdakwa, seperti prosedur kosmetik dan penggunaan alat serta obat medis, merupakan bagian dari praktik kedokteran dalam bidang dermatologi kosmetik yang hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis berkompeten, yaitu dokter atau dokter

spesialis kulit dan kelamin. Seluruh perbuatan Terdakwa merupakan suatu pelanggaran hukum karena Terdakwa tidak memiliki latar belakang medis dan hanya tamat SMA, serta Terdakwa tidak memiliki izin praktik.

Keterangan dari ahli OZ yang merupakan dokter gigi spesialis ortodonti sekaligus Ketua PDGI Pariaman juga menegaskan bahwa pemasangan behel atau kawat gigi termasuk tindakan medis yang hanya dapat dilakukan oleh dokter gigi spesialis ortodonti, dan tidak dapat dilakukan oleh individu yang hanya mengikuti kursus kecantikan. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak medis serius, seperti kerusakan jaringan gigi dan periodontal.

Keterangan dari kedua ahli memperkuat fakta bahwa Terdakwa telah melakukan sesuatu yang melampaui kemampuan dan kewenangannya serta membahayakan keselamatan pasien. Perbuatan Terdakwa ini secara hukum merupakan tindak pidana praktik kedokteran tanpa izin yang diancam oleh Pasal 78 Undang-Undang Praktik Kedokteran.

### **c. Petunjuk**

Berdasarkan Pasal 188 Ayat (1) KUHP, yang disebut dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu



tindak pidana dan siapa pelakunya.<sup>52</sup> Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa.

Alat bukti petunjuk dalam perkara Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg diantaranya yaitu:<sup>53</sup>

- 1) Info yang didapatkan penyidik dari masyarakat terkait sebuah akun yang menawarkan berbagai jasa layanan kecantikan seperti, *botox*, *filler*, tanam benang, *veneer* dan lainnya.
- 2) Keterangan dari saksi penyidik yang menemukan Terdakwa sedang melakukan tindakan kecantikan kepada konsumennya. Saat dimintai surat izin praktik, Terdakwa tidak dapat memperlihatkannya sehingga dapat diketahui bahwa Terdakwa melakukan tindakan medis tanpa izin.
- 3) Saat dilakukan penggeledahan oleh saksi penyidik, ditemukan ratusan barang bukti berupa peralatan medis, obat-obatan, dan kosmetik yang digunakan oleh Terdakwa.

#### **d. Surat**

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, surat merupakan salah satu dari 5 alat bukti sah dalam persidangan. Surat yang dapat dianggap sebagai alat bukti yaitu berita acara dan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, dengan syarat isi berita acara dan surat resmi tersebut harus menjelaskan kejadian atau keadaan apa pun yang didengar, dilihat, atau

---

<sup>52</sup> Pasal 188 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>53</sup> Lebih lanjut lihat pada Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg.

dialami oleh pejabat itu sendiri, dan disertai dengan alasan yang jelas dan tegas untuk klaim tersebut.<sup>54</sup>

Dalam perkara Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg alat bukti surat tersebut yaitu: 13 sertifikat kursus dan pelatihan kecantikan atas nama Terdakwa, Surat Izin Tanda Daftar Usaha, Nomor Induk Berusaha, Lampiran Izin Usaha yang belum memenuhi komitmen, Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV yang dikeluarkan Kemenkumham, dokumen rekening di 3 bank dan catatan transaksi atas nama Terdakwa. Selain itu, surat juga dapat mencakup berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik, berita acara penangkapan, dan penyitaan barang bukti.

**e. Keterangan Terdakwa**

Dalam keterangannya di persidangan, Terdakwa menjelaskan bahwa kegiatan praktik kedokteran tersebut telah dilakukan mulai pada awal tahun 2019. Terdakwa mengakui bahwa ia tidak memiliki riwayat pendidikan kedokteran maupun tenaga kesehatan. Diketahui bahwa Terdakwa hanya tamatan SMA dan pernah berkuliah di Akademi Keuangan Perbankan namun berhenti. Selain itu, Terdakwa pernah mengikuti kursus estetika di Jakarta selama 1 tahun dan mendapatkan sertifikat.

Terdakwa membenarkan bahwa saat terjadi penangkapan oleh tim penyidik, ia sedang melakukan tindakan terhadap konsumennya yaitu penyuntikan anastesi. Adapun layanan kecantikan yang diberikan Adalah sulam alis, sulam bibir, *botox*, *filler* dagu dan hidung, tanam

---

<sup>54</sup> Geraldo Angelo Luntungan, 2018, “Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, Jurnal *Lex Crimen*, Vol. 7, No. 5, hlm.60.

benang, *veneer* gigi dan lainnya. Dalam melakukan tindakan tersebut, Terdakwa mengakui bahwa ia bukanlah sebagai seorang tenaga kesehatan dan seorang dokter.

Dari kelima alat bukti dalam perkara Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg, dapat disimpulkan bahwa seluruh alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum saling berkaitan dan secara komprehensif membuktikan bahwa Terdakwa benar telah melakukan praktik kedokteran tanpa izin. Keterangan saksi, baik dari penyidik, karyawan, maupun suami Terdakwa, memberikan kesaksian mengenai adanya kegiatan medis seperti *filler*, *botox*, dan tanam benang yang dilakukan tanpa adanya izin praktik.

Keterangan ahli dari IDI dan PDGI memperkuat hal ini dengan menjelaskan bahwa tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP), sehingga perbuatan Terdakwa jelas telah melampaui kompetensinya. Kemudian dengan ditemukan petunjuk berupa temuan peralatan medis, obat-obatan, serta promosi layanan di media sosial menunjukkan adanya kegiatan praktik kedokteran ilegal yang terencana. Dari sisi administratif ditemukan alat bukti surat seperti sertifikat kursus kecantikan, dokumen usaha, dan rekening transaksi memberikan gambaran administratif yang membuktikan adanya kegiatan usaha tanpa izin profesi medis.

Keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui tidak memiliki latar belakang kedokteran maupun izin praktik semakin memperkuat kesesuaian antar alat bukti tersebut. Dengan demikian, seluruh alat

bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP telah saling mendukung dan memberikan keyakinan hukum yang kuat bahwa unsur-unsur tindak pidana praktik kedokteran tanpa izin telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Sehingga dengan jelas Terdakwa telah melanggar ketentuan hukum dalam melakukan praktik kedokteran tanpa izin.

#### **4. Pertimbangan Aspek Objektif Dan Subjektif Jaksa Penuntut Umum**

##### **Dalam Penyusunan Tuntutan Perkara Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg.**

###### **a. Aspek Obyektif**

Dalam merumuskan tuntutan terhadap Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu mendasarkan pertimbangannya pada aspek obyektif. Pertimbangan ini berkaitan langsung dengan norma hukum positif, terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, dan kesesuaian antara perbuatan Terdakwa dengan alat bukti yang diajukan di persidangan.

Aspek objektif merupakan segala hal yang bersifat eksternal dan terlepas dari keadaan batin pelaku. Hal ini erat kaitannya dengan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, khususnya terkait dengan tindakan yang melanggar hukum, yang keberadaannya harus dibuktikan. Oleh karena itu, aspek objektif disebut sebagai *actus reus*, yang didefinisikan sebagai tindakan fisik yang secara konkret bertentangan dengan larangan yang ditetapkan dalam hukum pidana.<sup>55</sup>

Dengan kata lain, pertimbangan dari sisi obyektif ini merupakan landasan utama untuk memastikan bahwa tuntutan yang

---

<sup>55</sup> Pradikta Andi Alvat, "Pertanggungjawaban Pidana dan Mens Rea," *Marinews*, Mahkamah Agung RI, diakses 10 September 2025  
<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pertanggungjawaban-pidana-dan-mens-rea-0v5>



diajukan tidak hanya logis tetapi juga sah menurut hukum acara pidana. Setelah mengamati keseluruhan proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum merumuskan beberapa landasan yuridis dalam menyusun tuntutan, antara lain sebagai berikut:

### 1) Dasar hukum yang digunakan

Pertimbangan hukum merupakan dasar utama pengajuan tuntutan pidana, karena tanpa dasar hukum yang jelas, suatu tuntutan kehilangan *legitimasi* dan kepastian hukum. Dalam perkara praktik kedokteran tanpa izin ini, Jaksa Penuntut Umum mendasarkan pertimbangannya terutama pada Pasal 78 *jo* Pasal 73 Ayat (2) UU Praktik Kedokteran.

Pasal 78 menegaskan larangan terhadap setiap orang yang bukan dokter atau dokter gigi berizin untuk melakukan tindakan medis atau memberikan pelayanan kesehatan dengan cara yang memberikan kesan sebagai tenaga kesehatan profesional. Ketentuan dalam pasal ini hadir sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat agar tidak menjadi korban dari praktik *ilegal* yang berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan.

Selain itu, sesuai dengan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum menggunakan dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 83 *jo* Pasal 64 UU Tenaga Kesehatan. Ketentuan dalam Pasal ini menegaskan bahwa praktik kesehatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan izin dari otoritas yang berwenang yaitu STR dan SIP. Izin praktik yang dimiliki setiap tenaga kesehatan bukan hanya sekedar formalitas administratif, melainkan sebagai

instrumen kontrol negara untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan yang melakukan praktik memiliki kemampuan, keterampilan dan tanggung jawab profesional yang sesuai dengan standar medis.

Berdasarkan ketentuan hukum yang menjadi dasar yuridis dalam penyusunan tuntutan ini, Jaksa Penuntut Umum memutuskan untuk menjatuhkan tuntutan berupa pidana denda sebesar Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu.

Jaksa Penuntut Umum menilai dakwaan alternatif kesatu lebih tepat karena tindak pidana yang tercantum dalam tuntutan tersebut telah terbukti sepenuhnya selama persidangan berdasarkan bukti yang sah sehingga dakwaan tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa. Ketentuan dalam pasal dakwaan alternatif kesatu secara khusus mengatur larangan melakukan kegiatan medis tanpa izin dan didukung oleh keterangan saksi, ahli, terdakwa, dan bukti lain yang saling mendukung.

Dengan memilih dakwaan ini, Jaksa Penuntut Umum memastikan bahwa dakwaan tersebut disusun berdasarkan norma hukum yang jelas, sesuai dengan prinsip legalitas, dan memberikan kepastian hukum, sehingga dakwaan tersebut dapat diajukan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman dengan sah dan meyakinkan.

## **2) Pembuktian Unsur-Unsur Pasal**

Jaksa Penuntut Umum setelah menetapkan dasar hukum akan melakukan analisis terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan. Analisis unsur-unsur ini memiliki peran penting karena dalam hukum

pidana, suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana apabila telah terpenuhi semua unsur tindak pidananya.

Unsur pertama yaitu unsur “setiap orang”. Unsur ini merujuk kepada subjek hukum berupa manusia sebagai pelaku tindak pidana. Dalam perkara ini, Terdakwa dapat hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi sah menurut hukum.

Unsur kedua yaitu “dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki STR atau SIP”. Terdakwa dalam persidangan terbukti melakukan berbagai tindakan kecantikan yang memberikan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter/dokter gigi. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat, mengingat dia tidak pernah menjalani pendidikan kedokteran. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum.

### **3) Alat Bukti**

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mendasarkan tuntutanannya pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Alat bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang disita saat penggeledahan. Semua alat bukti tersebut saling melengkapi dan memperkuat kebenaran atas suatu perbuatan pidana.

Berdasarkan keterangan saksi, baik dari saksi penyidik, karyawan, suami Terdakwa, dan klien Terdakwa memberikan kesaksian yang konsisten bahwa memang benar Terdakwa melakukan praktik kedokteran tanpa izin, bahkan tertangkap tangan oleh saksi penyidik saat melakukan tindakan terhadap kliennya. Keterangan saksi tersebut diperkuat oleh ahli dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), yang menjelaskan bahwa tindakan seperti *filler*, *botox*, *veneer*, dan pemasangan behel hanya dapat dilakukan tenaga medis berizin, sedangkan sertifikat kursus estetika yang dimiliki Terdakwa tidak memiliki kekuatan hukum untuk menggantikan STR maupun SIP.

Terdakwa dalam persidangan juga mengakui bahwa dirinya bukan dokter maupun dokter gigi, serta menyatakan bahwa alat-alat medis yang ditemukan memang digunakan dalam praktik sehari-hari di studionya. Pengakuan ini semakin menguatkan kesesuaian antara keterangan saksi dan ahli. Sementara itu, barang bukti berupa jarum suntik, cairan hyaluronic acid, cairan anastesi, benang tanam, peralatan behel, serta promosi layanan medis di media sosial Terdakwa menjadi bukti fisik yang mengonfirmasi adanya praktik kedokteran tanpa izin.

Keterkaitan dan konsistensi antar alat bukti ini yang menumbuhkan keyakinan hukum bahwa perbuatan Terdakwa benar terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga, pertimbangan yuridis berdasarkan alat bukti sah menurut KUHAP telah menjadi pijakan kuat bagi jaksa dalam menyusununtutannya.



#### 4) Perbandingan dengan Tindak Pidana Lain

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu Ibu Dewi Permata Sari S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun tuntutan juga menilai bahwa karakteristik tindak pidana praktik kedokteran tanpa izin berbeda dengan tindak pidana lain yang sifatnya konvensional, seperti pembunuhan, pencurian, atau penggelapan. Tindak pidana tersebut umumnya menimbulkan akibat langsung yang serius, baik berupa hilangnya nyawa, kerugian materi yang besar, penderitaan fisik maupun psikis bagi korban.<sup>56</sup>

Praktik kedokteran tanpa izin yang dilakukan Terdakwa lebih cenderung bersifat administratif sekaligus melanggar aturan pidana, karena inti persoalannya terletak pada tidak adanya kompetensi formal dan izin praktik resmi dari otoritas berwenang. Dengan kata lain, pelanggaran ini muncul bukan karena adanya kehendak untuk melukai korban secara langsung, melainkan karena Terdakwa melakukan suatu kegiatan yang secara hukum hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis berizin.

Meskipun demikian, praktik tanpa izin ini tetap harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Karena di balik sifat administratifnya, praktik semacam ini tetap menyimpan potensi bahaya yang besar bagi keselamatan dan kesehatan masyarakat. Jika tindakan medis dilakukan oleh orang yang tidak berkompeten, risikonya dapat berupa infeksi, kerusakan jaringan, bahkan kematian.

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Dewi Permata Sari, S.H., M.H. di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat pada tanggal 11 September 2025.

Perbuatan terdakwa tetap dipandang berbahaya secara potensial, walaupun belum ada korban yang muncul dalam perkara ini. Sehingga dengan mempertimbangkan sifat tindak pidana ini yang berbeda dari kejahatan konvensional, jaksa berpendapat bahwa pemidanaan tidak perlu seberat pidana yang dijatuhkan dalam kasus pembunuhan atau pencurian.

Pertimbangan ini yang memberi ruang kepada jaksa untuk menjatuhkan tuntutan yang lebih ringan, dalam bentuk pidana denda, dibandingkan menjatuhkan pidana badan yang lebih berat. pidana denda dianggap telah cukup untuk memberikan efek jera sekaligus menegaskan bahwa perbuatan terdakwa tetap melawan hukum, tanpa harus menimbulkan dampak sosial baru seperti pemisahan seorang ibu dari bayinya atau potensi kriminalisasi yang berlebihan. Dengan demikian, secara yuridis, perbedaan karakteristik tindak pidana ini menjadi alasan logis bagi jaksa dalam memilih jenis dan besaran tuntutan yang lebih proporsional.

#### **5) Tidak Ada Korban Langsung**

Fakta bahwa tidak ada korban langsung dalam kasus ini juga menjadi salah satu pertimbangan bagi JPU. Perkara ini dimulai dengan laporan masyarakat tentang tindakan *ilegal* yang dilakukan Terdakwa, yang kemudian diselidiki oleh penyidik kepolisian. Namun, selama proses penyidikan hingga persidangan tidak ada pasien atau pihak lain yang mengajukan laporan mengenai adanya kerugian karena tindakan Terdakwa, baik fisik maupun materi.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, JPU melihat pelanggaran yang dilakukan Terdakwa bukan sebagai pelanggaran yang menyebabkan penderitaan langsung, tetapi sebagai pelanggaran yang melanggar Undang-Undang yang mengatur praktik kedokteran. Sehingga, JPU menilai bahwa pidana denda yang diberikan sudah tepat bagi Terdakwa mengingat dampak yang ditimbulkan tidak sampai pada kerugian nyata pada pihak tertentu.

#### **b. Aspek Subjektif**

Aspek subjektif adalah aspek yang berkaitan dengan kondisi batin atau niat pelaku saat melakukan perbuatan pidana. Aspek ini mencakup bentuk-bentuk kesalahan seperti niat jahat (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*), motif, tujuan tindak pidana, serta keadaan mental atau psikologis pelaku.<sup>57</sup> Penilaian aspek subjektif bertujuan untuk menentukan tingkat kesalahan individu, sehingga hukuman tidak hanya didasarkan pada tindakan yang dapat diamati secara objektif, tetapi juga pada apa yang terjadi dalam diri pelaku. Aspek subjektif ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat kesalahan moral dari tindakan yang dilakukan.

##### **1) Kondisi Pribadi Terdakwa**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum yaitu Ibu Dewi Permata Sari, S.H., M.H. terdapat beberapa pertimbangan *non* yuridis mengenai dasar tuntutan dalam kasus ini. Salah satu pertimbangan tersebut adalah keadaan pribadi Terdakwa sebagai seorang ibu. Terdakwa masih memiliki bayi berusia dua bulan yang

---

<sup>57</sup> Shifra Adline Bevinda dan Mega Dewi Ambarwati, 2024, “Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Seksual”, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.8., No.5.

sedang menyusui pada saat persidangan. Fakta ini sangat diperhatikan oleh JPU, karena terdapat hak penting yang perlu dipertimbangkan bagi seorang ibu yaitu hak maternitas bagi ibu yang memiliki anak bayi.<sup>58</sup> Pemenjaraan ibu dapat berdampak negatif terhadap kesehatan fisik dan psikologis anak, serta menghambat perkembangan anak.<sup>59</sup>

Pertimbangan kemanusiaan tersebut menjadi alasan bagi JPU untuk memilih pidana denda. Dengan pidana denda, Terdakwa tetap bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, tetapi pada saat yang sama, ia tidak kehilangan perannya sebagai ibu yang mengasuh anaknya. Oleh karena itu, keadaan pribadi terdakwa tidak hanya menjadi faktor yang meringankan, tetapi juga menjadi dasar untuk memilih sanksi yang lebih sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan kemanusiaan.

## 2) *Profiling* Terdakwa

Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan tuntutan tidak hanya melihat dari sisi yuridis, namun juga melakukan analisis terhadap latar belakang, kondisi sosial, dan keadaan ekonomi Terdakwa. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana latar belakang kehidupan Terdakwa sehingga tuntutan yang diberikan akan sesuai dengan kondisi nyata Terdakwa. Berdasarkan hasil penyelidikan, Terdakwa diketahui bukan seorang dokter atau tenaga medis, melainkan seorang ibu rumah tangga yang mendapatkan keterampilan kecantikan melalui kursus.

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Dewi Permata Sari, S.H., M.H. di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat pada tanggal 11 September 2025.

<sup>59</sup> Rafif Sani, 2023, “*Peringatan Hukuman Pidana bagi Ibu yang Memiliki Anak Balita*”, Jurnal Hukum Statuta, Vol.2, No.2, hlm.117.



Usaha kecantikan yang dilakukan Terdakwa bukan hanya cara untuk mengeksplorasi minatnya, tetapi juga berfungsi sebagai sumber penghasilan utama bagi keluarganya. Oleh karena itu, keadaan ekonomi Terdakwa tergantung pada kelangsungan usahanya di bidang kecantikan tersebut. Selain itu, kondisi finansial Terdakwa juga menunjukkan bahwa ia bukan berasal dari kalangan mapan.

Analisis yang dilakukan oleh JPU terhadap Terdakwa dimaksudkan agar tuntutan yang akan diberikan benar-benar proporsional. Karena apabila denda yang diberikan tinggi, ada kemungkinan bahwa Terdakwa tidak dapat membayar dan berakhir di kurungan. Sebaliknya, apabila denda yang diberikan sesuai kemampuan, maka Terdakwa tetap merasakan konsekuensi hukum atas perbuatannya, tetapi juga masih memiliki peluang untuk melanjutkan kehidupan ekonominya setelah menjalani hukuman. Penyesuaian terhadap kondisi Terdakwa ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, efek jera, dan rasa keadilan bagi pelaku.

## **5. Analisis Penulis Terkait Pertimbangan Aspek Obyektif Dan Subyektif Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyusunan Tuntutan Pada Perkara Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg.**

### **a. Pertimbangan dalam Penyusunan Tuntutan Pidana**

Dalam proses perumusan tuntutan pidana, Jaksa Penuntut Umum tidak hanya berpedoman pada norma hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu aspek objektif dan subjektif. Aspek objektif mencakup analisis terhadap fakta dan alat bukti hukum yang terungkap di persidangan, seperti keterangan saksi,

ahli, Terdakwa, serta bukti lain yang menguatkan adanya unsur tindak pidana. Analisis ini menjadi dasar utama untuk menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi kualifikasi perbuatan pidana yang dapat dijatuhi sanksi.

Aspek subjektif lebih berfokus pada kondisi pribadi terdakwa, termasuk latar belakang sosial, keadaan keluarga, serta motif perbuatan yang dilakukan. Pertimbangan subjektif dimaksudkan agar tuntutan yang diajukan tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Dengan demikian, kedua aspek ini saling melengkapi untuk mewujudkan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan masyarakat dalam penerapan hukum pidana.

Dalam menyusun tuntutan, Jaksa Penuntut Umum memperhatikan aspek subjektif dari Terdakwa, terutama kondisi pribadi dan sosialnya. Salah satu pertimbangan yang diambil adalah bahwa Terdakwa merupakan seorang ibu dengan bayi yang masih menyusui serta memiliki kondisi ekonomi terbatas. Pertimbangan ini mencerminkan adanya empati dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dalam praktik penegakan hukum.

Penulis menilai bahwa pertimbangan subjektif tersebut tidak seharusnya dijadikan alasan utama untuk menurunkan bobot pidana secara signifikan. Jika kondisi pribadi dijadikan dasar utama dalam meringankan tuntutan, maka hal ini dapat menciptakan preseden buruk di kemudian hari karena Terdakwa lain mungkin akan menggunakan alasan serupa untuk menghindari hukuman yang seharusnya. Oleh

karena itu, pertimbangan subjektif harus diterapkan secara proporsional, misalnya dengan memberikan pidana denda yang lebih besar agar efek jera tetap tercapai tanpa mengabaikan hak-hak kemanusiaan terdakwa.

b. Dasar Hukum dalam Tuntutan

Tuntutan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara praktik kedokteran tanpa izin didasarkan pada Pasal 78 *jo* Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran serta Pasal 83 *jo* Pasal 64 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Kedua ketentuan ini menegaskan bahwa hanya tenaga kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang berhak serta berwenang melakukan tindakan medis.

Penggunaan dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menegakkan asas legalitas, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu.<sup>60</sup> Dengan demikian, tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan norma hukum positif dan bukan berdasarkan penilaian pribadi, melainkan pada landasan yuridis yang kuat dan sah menurut hukum.

c. Pembuktian Unsur Pidana

Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum secara sistematis dengan berpedoman pada

---

<sup>60</sup> Johari, dkk, 2023, “Kedudukan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, Vol.1, No.1, hlm.86.

ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam perkara ini, kesesuaian antara berbagai alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan Terdakwa, dan petunjuk hukum menunjukkan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Setiap alat bukti berfungsi saling melengkapi untuk menggambarkan secara objektif peristiwa pidana yang terjadi. Melalui sistem pembuktian yang komprehensif ini, Jaksa Penuntut Umum berhasil menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan pelanggaran hukum yang dilakukan. Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana dalam perkara praktik kedokteran tanpa izin dapat dibuktikan secara yuridis dan memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam KUHP.

d. Penerapan Hukum oleh Jaksa Penuntut Umum

Menurut Penulis meskipun dasar hukum yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tepat, namun dalam penerapan ancaman pidananya dinilai belum optimal. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Praktik Kedokteran, ancaman pidana denda maksimal ditetapkan sebesar Rp150.000.000, namun dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut denda sebesar Rp10.000.000 atau sekitar enam persen dari ancaman maksimal.

Fakta bahwa Terdakwa melakukan praktik kedokteran tanpa izin selama periode yang cukup lama, yaitu hampir tiga tahun dari 2019 hingga 2021, menunjukkan bahwa ini bukanlah tindakan sementara atau insidental. Selama periode tersebut, Terdakwa menawarkan



setidaknya 24 jenis perawatan kecantikan, dengan harga berkisar antara Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah) per perawatan. Kondisi ini secara rasional menunjukkan bahwa praktik tersebut dilakukan sebagai kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan ekonomi yang signifikan.

Penulis berpendapat bahwa jumlah keuntungan potensial yang diperoleh Terdakwa seharusnya menjadi pertimbangan penting bagi Jaksa Penuntut Umum saat menyusun tuntutan pidana. Mengabaikan nilai keuntungan ekonomi dapat mengakibatkan dakwaan tidak sepenuhnya mencerminkan keseriusan tindak pidana dan dampak nyata dari tindakan Terdakwa. Untuk memastikan bahwa tuntutan pidana sebanding dengan keseriusan tindakan yang dilakukan, Jaksa seharusnya menyesuaikan tuntutan dengan keuntungan yang diperoleh dari praktik kedokteran tanpa izin.

Praktik kecantikan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan sekedar pelanggaran administratif atau etik, melainkan kegiatan bisnis yang menghasilkan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, jumlah keuntungan yang dihasilkan selama periode operasional praktik kecantikan tersebut relevan dalam menilai motif ekonomi Terdakwa, intensitas tindakan, dan tingkat kesengajaan (dolus) Terdakwa. Semakin besar keuntungan yang diraih, semakin kuat indikasi bahwa praktik tanpa izin tersebut dilakukan sebagai sumber pendapatan utama, sehingga membenarkan hukuman yang lebih berat dalam proses tuntutan pidana.

Perbedaan yang signifikan antara ancaman pidana dan tuntutan menimbulkan kesan bahwa penegakan hukum dilakukan secara setengah hati. Hal ini berpotensi mengurangi nilai keadilan substantif dan mengaburkan tujuan pemidanaan. Keadilan substantif merupakan bentuk keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai fundamental yang muncul dan berkembang dalam kehidupan sosial suatu masyarakat.<sup>61</sup>

Keadilan menekankan pentingnya penilaian yang memperhitungkan konteks sosial dan nilai-nilai yang berlaku sehingga putusan hukum mencerminkan rasa keadilan yang sebenarnya dirasakan oleh masyarakat.

Denda yang terlalu rendah juga dapat menurunkan efek jera serta menimbulkan persepsi bahwa pelanggaran terhadap izin praktik medis bukanlah hal yang serius. Akibatnya, penegakan hukum menjadi kurang efektif dan dapat membuka peluang bagi munculnya pelaku serupa di masa mendatang. Hal ini tentu tidak sejalan dengan fungsi dari pemidanaan.

Pemidanaan berfungsi untuk mencegah pelaku kejahatan dan anggota masyarakat lainnya dari melakukan kejahatan di masa depan. Pemberlakuan hukuman yang berat dan proporsional bertujuan untuk menanamkan rasa takut terhadap konsekuensi hukum guna mencegah terulangnya kejahatan dan memiliki efek pencegahan terhadap semua pihak yang terlibat.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Yunanto, 2019, "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim" Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No.2, hlm.202.

<sup>62</sup> Muchlas Rastra Samara, 2023, "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" Jurnal Sapientia et Virtus, Vol.8, No.1, hlm.242.

e. Bahaya dan Dampak Praktik Kedokteran Tanpa Izin

Praktik kedokteran tanpa izin memiliki potensi bahaya yang sangat besar terhadap kesehatan masyarakat. Berbagai tindakan medis seperti *filler*, *botox*, *veneer*, maupun tanam benang yang dilakukan oleh tenaga *non*-medis dapat menimbulkan komplikasi serius seperti infeksi, kerusakan jaringan, hingga kematian. Tindakan medis yang tidak dilakukan oleh tenaga profesional juga melanggar etika profesi serta mengancam keselamatan pasien.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan dr. Rozi Abdullah, MARS, Sp.FK selaku Koordinator Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota (BHP2A) IDI Cabang Padang,<sup>63</sup> menjelaskan bahwa IDI memandang maraknya praktik kedokteran tanpa izin sebagai fenomena serius yang mengancam keselamatan masyarakat serta mencederai integritas profesi medis. Tindakan medis yang dilakukan oleh dokter yang berkualifikasi didasarkan pada keahlian akademik, etika profesional, dan pedoman klinis yang jelas. Setiap prosedur medis dilakukan dengan mempertimbangkan diagnosis, keselamatan pasien, dan penggunaan peralatan steril sesuai dengan standar medis.

Sebaliknya, praktik tanpa izin yang dilakukan oleh tenaga *non*-medis sering mengabaikan standar keselamatan pasien dan tindakan yang dilakukan tanpa didasarkan ilmiah. Mereka tidak memiliki pengetahuan tentang anatomi, farmakologi, atau risiko komplikasi

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara Penulis dengan dr. Rozi Abdullah, MARS, Sp.FK selaku Koordinator Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota (BHP2A) IDI Cabang Padang pada 31 Oktober 2025.

medis yang mungkin timbul, sehingga hal tersebut sangat membahayakan keselamatan pasien.

Pasien seringkali tidak menyadari bahwa perawatan yang mereka jalani dilakukan oleh tenaga medis yang tidak berkompeten, sehingga mereka berisiko mengalami komplikasi serius atau bahkan kematian. Selain itu, profesi kedokteran juga terkena dampaknya, karena reputasi dan kepercayaan publik terhadap dokter terganggu oleh tindakan praktisi *non-medis* yang melakukan tindakan medis yang harusnya hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi dan wewenang. Akibatnya, kerugian ini bersifat ganda terhadap masyarakat yang kehilangan rasa aman, dan profesi kedokteran yang kehilangan otoritasnya.

Meskipun dalam perkara ini tidak terdapat korban yang melapor, potensi bahaya dari tindakan tersebut sudah cukup menjadi dasar untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara pidana. Oleh sebab itu, praktik kedokteran tanpa izin tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran ringan, melainkan sebagai perbuatan yang memiliki dampak sosial dan kesehatan yang signifikan bagi masyarakat luas.

f. Urgensi Penegakan Hukum yang Tegas

Penegakan hukum merupakan unsur fundamental dari suatu sistem hukum yang menekankan penerapan hukum negara sebagaimana diatur untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan sosial masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini berarti bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan implementasi, penegakan, dan penguatan Undang-Undang memegang peran yang



sangat penting dalam memastikan bahwa Undang-Undang dapat terus berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur perilaku bersama dalam masyarakat dan negara.<sup>64</sup>

Penegakan hukum yang tegas terhadap setiap tindak pidana sangat penting guna untuk menegakkan suatu keadilan, termasuk penegakan hukum terhadap praktik kedokteran tanpa izin. Hal tersebut karena berkaitan dengan keselamatan pasien, kepastian hukum, dan perlindungan profesi kedokteran. Praktik tanpa izin yang dilakukan oleh individu tanpa kualifikasi medis membawa risiko yang besar, seperti malpraktik, penggunaan obat-obatan atau peralatan yang tidak memenuhi standar, dan efek samping yang serius, termasuk kematian.

Pelaksanaan langkah-langkah hukum yang ketat merupakan langkah penting untuk menghentikan praktik-praktik yang beresiko berbahaya dan memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat hanya dilakukan oleh tenaga medis profesional yang berkualifikasi dan memiliki wewenang secara hukum. Sehingga setiap praktik kedokteran yang dilakukan dapat terjamin secara aman bagi masyarakat.

Dalam rangka penegakan hukum terutama pada proses penuntutan, penulis menilai bahwa dalam perkara praktik kedokteran tanpa izin, Jaksa Penuntut Umum seharusnya memperhatikan fungsi preventif dari hukum pidana. Tujuan hukum pidana tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah kejahatan dan mengendalikan perilaku masyarakat agar sesuai dengan peraturan yang

---

<sup>64</sup> Pratomo Beritno dan Ririn Kurniasi, 2023 “*Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Praktik Kedokteran*” Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol.6, No. 2, hlm.130.

berlaku. Fungsi preventif tersebut berperan dalam menjaga stabilitas dan harmoni dalam kehidupan sosial masyarakat.<sup>65</sup> Oleh karena itu, penjatuhan pidana denda yang lebih tinggi atau pemberian pidana bersyarat dapat menjadi bentuk komitmen terhadap penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan.

Dalam konteks kelembagaan, peran organisasi profesi yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga memiliki peran yang penting dalam mendukung penegakan hukum di bidang kesehatan. IDI adalah satu-satunya organisasi profesi kedokteran yang diakui oleh pemerintah melalui Undang-Undang dan peraturan serta berafiliasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tujuan utama IDI adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia dan mendukung profesionalisme dokter.<sup>66</sup>

IDI berperan dalam memastikan bahwa semua praktik kedokteran, termasuk di klinik kecantikan, dilakukan sesuai dengan standar profesional dan etika kedokteran. Peran pengawasan IDI dilaksanakan melalui verifikasi lisensi medis, pemantauan aktivitas medis, dan memberikan rekomendasi kepada otoritas berwenang seperti dinas kesehatan dan BPOM.<sup>67</sup>

BPOM juga bekerja sama dengan aparat hukum dalam upaya penegakan hukum. BPOM memiliki peran penting pada aspek

---

<sup>65</sup> Hanik dan Nurul Wahidah, 2025, “Fungsi Hukum Pidana” *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic*, Vol.1, No.1, hlm.8.

<sup>66</sup> Aghis Rufaida, Anisa, dan Hudi Yusuf, 2025 “Peran IDI Dalam Pengawasan Kode Etik Kedokteran di Indonesia” *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol.2, No.1, hlm.392-393.

<sup>67</sup> Hasil wawancara penulis dengan dr. Rozi Abdullah, MARS, Sp.FK selaku Koordinator Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota (BHP2A) IDI Cabang Padang pada 31 Oktober 2025

pengawasan sarana produksi, peredaran, dan penggunaan obat, kosmetik, alat medis serta produk kesehatan lainnya. Tugas dari lembaga ini yaitu memastikan keamanan, kualitas, dan persetujuan distribusi produk kosmetik agar masyarakat terlindungi dari risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh produk berbahaya.

Pemantauan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari inspeksi fasilitas produksi dan distribusi, pengujian sampel produk di laboratorium, hingga mengambil tindakan terhadap pelanggaran, seperti produk tanpa persetujuan distribusi atau produk yang mengandung bahan terlarang. Terkait penjualan online, BPOM juga berkolaborasi dengan platform *e-commerce* dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghapus tautan yang dilaporkan terkait penjualan produk kosmetik *illegal*.<sup>68</sup>

Urgensi penegakan hukum terhadap praktik kedokteran tanpa izin terletak pada perlindungan masyarakat, penguatan sistem kesehatan, dan pemeliharaan etika profesional. Kerjasama antara IDI, BPOM, dan lembaga penegak hukum sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, andal, dan sesuai dengan peraturan dalam pelayanan kesehatan. Melalui penegakan hukum yang konsisten dan terkoordinasi, negara dapat memastikan bahwa semua prosedur medis dilakukan oleh pihak yang kompeten, sehingga masyarakat mendapatkan layanan kesehatan berkualitas tinggi dan terlindungi dari praktik *illegal*.

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu Dra.Patria Dehelen, Apt sebagai Kepala Seksi Penyidikan BBPOM Padang pada 31 Oktober 2025.

Penerapan hukuman yang proporsional akan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memberikan pesan kuat kepada masyarakat bahwa praktik kedokteran tanpa izin dalam bidang kesehatan tidak akan ditoleransi. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai sarana represif, tetapi juga sebagai instrumen preventif dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

**B. Penerapan Pedoman Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Praktik Kedokteran Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh Pemilik Klinik Kecantikan Pada Perkara No.598/Pid.Sus/2022/Pn.Pdg**

**1. Pedoman Penuntutan Kejaksaan Republik Indonesia**

Pedoman penuntutan merupakan salah satu alat penting yang digunakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memastikan bahwa seluruh proses penuntutan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Terdapat sejumlah peraturan internal yang secara khusus mengatur penuntutan pidana di lingkup kejaksaan. Peraturan-peraturan ini berfungsi sebagai pedoman operasional bagi jaksa untuk menangani proses pidana secara profesional, seimbang, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan landasan hukum yang paling penting untuk memperkuat posisi, wewenang, dan tugas Kejaksaan dalam



sistem peradilan pidana nasional. Salah satu aspek terpenting yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah kewenangan jaksa penuntut umum dalam bidang penuntutan pidana, termasuk penetapan prinsip-prinsip, pedoman, dan petunjuk pelaksanaan penuntutan pidana yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan substantif.

Undang-Undang ini merupakan tonggak penting dalam reformasi institusional Kejaksaan Agung, karena tidak hanya mengukuhkan fungsi Jaksa Penuntut Umum sebagai penuntut, tetapi juga memperluas perannya untuk memastikan penuntutan pidana yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan norma sosial. Dalam kerangka pedoman penuntutan pidana, undang-undang ini menegaskan kembali prinsip bahwa kejaksaan adalah lembaga sentral pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan pidana.<sup>69</sup>

Jaksa memiliki peran strategis sebagai pengendali dalam proses persidangan (*dominus litis*), artinya setiap tindakan dalam proses penuntutan pidana berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab kejaksaan. Konsep ini menekankan bahwa jaksa tidak hanya bertindak sebagai penegak prosedur hukum formal, tetapi juga sebagai penjamin bahwa penuntutan pidana dilakukan secara proporsional, adil, dan sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan terbaik mereka. Dalam hal ini, jaksa memiliki wewenang untuk memutuskan apakah suatu perkara layak untuk dibawa ke pengadilan atau diselesaikan melalui pendekatan alternatif, seperti melalui *restorative justice*.

---

<sup>69</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

b. Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum

Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum adalah pedoman internal Kejaksaan Agung, yang dibuat untuk memberikan standar dan pedoman yang jelas bagi jaksa dalam menyusun prosedur pidana terhadap pelaku tindak pidana umum. Ruang lingkup dari pedoman ini meliputi pendelegasian kewenangan pengendalian tuntutan pidana, kriteria perkara penting berskala nasional, kriteria perkara penting berskala daerah, keadaan dan faktor yang mempengaruhi tuntutan pidana, materi rencana tuntutan pidana, ketentuan tuntutan pidana, dan sikap Penuntut Umum terhadap putusan pengadilan.

Pedoman ini bertujuan untuk menjamin kemandirian dan kebebasan yang bertanggung jawab dari Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana, menyederhanakan mekanisme pengajuan tuntutan pidana dan menghindari disparitas tuntutan pidana.<sup>70</sup> Selain itu, dalam pedoman tersebut juga mengatur penggunaan parameter hukum yang dapat diukur dan analisis dalam penyusunan setiap dakwaan sehingga Jaksa Penuntut Umum memiliki pedoman yang konsisten dan bertanggung jawab dalam melakukan penuntutan.

c. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Pidana Berdasarkan Keadilan

---

<sup>70</sup> Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum

Restoratif merupakan tonggak penting dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam bidang kewenangan penuntutan. Pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>71</sup>

Secara substansial, peraturan ini memuat kriteria dan prosedur untuk menghentikan penuntutan berdasarkan hukum perdamaian. Jaksa Penuntut Umum diberikan wewenang untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi.<sup>72</sup> Dalam pelaksanaannya, Jaksa Penuntut Umum harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari kepala unit kerja dan memastikan bahwa proses perdamaian dilakukan secara sukarela dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

- d. Pedoman Kejaksaan Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Umum

Pedoman Penuntutan Kejaksaan Agung Republik Indonesia diatur secara komprehensif dalam Pedoman Kejaksaan Agung Nomor 24 Tahun 2021 berjudul “Pedoman Penanganan Perkara Pidana Umum”. Pedoman ini dirumuskan dengan mengkodifikasi 12 buku

---

<sup>71</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

<sup>72</sup> Pasal 4 Angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

peraturan administratif dan pedoman teknis perkara tindak pidana umum agar menjadi satu pedoman yang lebih ringkas, sistematis, dan mudah diterapkan oleh jaksa.

Pedoman penuntutan ditujukan untuk mengoptimalisasi penanganan perkara tindak pidana umum yang profesional, berkualitas, berintegritas dan humanis guna untuk kepastian hukum yang adil dan memberi kemanfaatan, dengan mengedepankan *dominus litis* Jaksa Penuntut Umum.<sup>73</sup> Tujuan dirumuskannya pedoman penuntutan ini adalah untuk mencegah perbedaan standar di antara Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan berat-ringannya tuntutan dan memastikan bahwa penuntutan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Keberadaan pedoman penuntutan memiliki peran penting bagi Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan tahapan perkara pidana yaitu dimulai dari tahap prapenuntutan, penyusunan surat dakwaan, penyusunan tuntutan pidana, pengajuan upaya hukum hingga pelaksanaan eksekusi. Oleh karena itu, pedoman penuntutan ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga sebagai instrumen hukum internal bagi kejaksaan untuk menjamin konsistensi, kepastian hukum dan akuntabilitas kinerja kejaksaan.<sup>74</sup>

Dalam suatu negara hukum, Undang-Undang tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan aturan yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tiga tujuan utama yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Indonesia dapat dianggap sebagai negara hukum

---

<sup>73</sup> Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Rieski Ananda, S.H., M.H. di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat pada tanggal 21 April 2025.



jika prinsip-prinsip ini benar-benar diterapkan dalam setiap proses penegakan hukum, termasuk dalam proses penuntutan pidana.<sup>75</sup> Penuntutan sebagai kekuasaan strategis kejaksaan tidak hanya berfungsi untuk membawa kasus ke pengadilan, tetapi juga untuk memastikan bahwa tindak pidana ditangani berdasarkan norma hukum yang jelas dan konsisten. Maka untuk mencapai tujuan hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan harus memperhatikan ketiga tujuan hukum yang terceminkan dalam asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan.

a. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang berfungsi untuk memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.<sup>76</sup> Kepastian hukum ini mengacu kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tegas dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Asas kepastian hukum menekankan bahwa suatu penuntutan harus didasarkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku secara konsisten sehingga tidak menimbulkan keraguan atau multitafsir.

b. Asas Keadilan

Konsep keadilan merupakan landasan utama sistem hukum yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan kepastian dalam masyarakat. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan penerapan hukum, tetapi juga melibatkan aspek moral dan etika yang menjadi dasar bagi

---

<sup>75</sup> Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Indonesia)*, Penerbit Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm.27.

<sup>76</sup> Siti Halillah dan Fakhurrahman, 2021, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.4, No.11, hlm.61.

setiap aturan yang berlaku. Dalam hal ini, keadilan memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil, tanpa diskriminasi, dan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum.<sup>77</sup>

Aspek keadilan menekankan kepada keseimbangan dimana jaksa dalam merumuskan tuntutan tidak hanya melihat aspek yuridis tetapi juga memperhatikan rasa keadilan substantif yang berkembang di masyarakat. Keadilan tersebut hendaknya menjamin kondisi setiap pihak agar mendapat hak yang sama dan seimbang. Tujuannya adalah untuk mengarahkan agar suatu tuntutan pidana tidak berat sebelah dan menghadirkan kesetaraan kepentingan dalam proses hukum.

c. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan berfungsi sebagai pendamping bagi asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam menerapkan kepastian hukum dan keadilan, perlu dipertimbangkan asas kemanfaatan bagi masyarakat, sehingga hukum tidak hanya menguntungkan setiap individu, tetapi jika hal itu tidak mungkin, setidaknya manfaatnya dapat dirasakan oleh mayoritas anggota masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sesuai dengan ajaran aliran utilitarianisme, yang menekankan bahwa hukum harus membawa manfaat.<sup>78</sup> Asas ini tercermin dalam keharusan agar suatu tuntutan pidana bersifat preventif dan edukatif sehingga dapat

---

<sup>77</sup> Tiara Salman dan Arrie Budhiartie, 2024, “Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia”, Jurnal Nalar Keadilan, Vol.4, No.2, hlm.50.

<sup>78</sup> Fatma Afifah dan Sri Warjiyati, 2024, “Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol.2, No.2, hlm.144.

mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana dan menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat.

Ketiga asas tersebut menjadi landasan filosofis bagi penyusunan suatu tuntutan pidana. Dengan penerapan asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan, pedoman penuntutan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis namun juga sebagai instrumen untuk menghadirkan penegakan hukum yang memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dengan adanya pedoman penuntutan, Kejaksaan Agung berupaya untuk mencapai keseragaman dalam standar penuntutan di seluruh Indonesia. Pedoman ini juga sejalan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pedoman Penuntutan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam Buku Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 berfungsi sebagai alat normatif dan teknis yang memastikan JPU bekerja secara profesional, transparan, dan konsisten. Pedoman ini tidak hanya memberikan panduan dalam penyusunan tuntutan pidana, tetapi juga memastikan tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan manfaat, yang merupakan tujuan utama sistem peradilan pidana di Indonesia.

## **2. Penerapan Pedoman dalam Kasus No.598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg**

Dalam penanganan perkara praktik kedokteran tanpa izin, meskipun diatur dalam UU Kesehatan dan UU Praktik Kedokteran yang secara normatif termasuk dalam kategori tindak pidana khusus, Jaksa Penuntut Umum mendasarkan penanganan perkara pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 24

Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Pedoman ini memberikan kerangka normatif bagi kejaksaan dalam menangani berbagai jenis tindak pidana, termasuk perkara yang berkaitan dengan pelayanan dan praktik di bidang kesehatan.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 menegaskan bahwa tindak pidana di bidang kesehatan, sepanjang tidak memiliki mekanisme penanganan khusus yang diatur secara lengkap dalam undang-undang sektoralnya, tetap dikualifikasikan sebagai bagian dari tindak pidana umum dalam konteks penanganan perkara oleh kejaksaan. Oleh karena itu, meskipun norma larangan dan sanksinya bersumber dari undang-undang khusus di bidang kesehatan, proses penanganan perkara mulai dari penelitian berkas, penuntutan, hingga penyusunan tuntutan pidana tetap dilakukan dalam kerangka tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam pedoman tersebut.

Pelaksanaan Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Pidana Umum dalam perkara Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg dapat dilihat secara rinci pada setiap tahap proses hukum yang dilakukan oleh JPU. Pada tahap pra-penuntutan, pedoman tersebut mengatur bahwa jaksa wajib memeriksa secara teliti berkas perkara yang diterima dari penyidik. Pra-penuntutan adalah tindakan yang dilakukan oleh JPU untuk memantau kemajuan penyelidikan setelah menerima pemberitahuan tentang dimulainya penyelidikan oleh penyidik, mempelajari atau memeriksa kelengkapan berkas perkara yang dihasilkan dari penyelidikan yang diterima dari penyidik, serta memberikan arahan yang harus diselesaikan oleh penyidik



guna menentukan apakah berkas perkara dapat diteruskan ke tahap penuntutan.<sup>79</sup>

Pemeriksaan pada tahap prapenuntutan mencakup kelengkapan formal dan materil, serta memastikan bahwa berkas-berkas tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pedoman penanganan perkara. Dalam perkara Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg, JPU menilai bahwa tindakan Terdakwa dalam melakukan praktik kecantikan tanpa izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Ayat (2) UU Praktik Kedokteran telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Sehingga, JPU memutuskan bahwa perkara tersebut layak untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 KUHP, “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.”<sup>80</sup> Dalam pedoman penuntutan, diatur secara tegas bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dan surat tuntutan secara sistematis berdasarkan fakta hukum yang didapat dari hasil penyidikan maupun selama proses persidangan.

Penerapan pedoman dalam perkara Nomor 598/Pid.sus/2022/PN.Pdg tercermin saat Jaksa Penuntut Umum memilih Pasal 78 *jo* Pasal 73 Ayat (2) UU Praktik Kedokteran sebagai dasar tuntutan. Pasal 73 ayat (2) secara tegas melarang setiap individu yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)

---

<sup>79</sup> Suyanto, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Zifatama Jawa, Sidoarjo, hlm. 106.

<sup>80</sup> Pasal 1 Angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

dan Surat Izin Praktik (SIP) untuk melakukan praktik kedokteran, sementara Pasal 78 mengatur sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan-ketentuan tersebut. Dengan menggunakan pasal ini sebagai dasar tuntutan, JPU menunjukkan bahwa proses penuntutan didasarkan pada norma hukum yang jelas dan relevan dengan tindakan Terdakwa, yaitu membuka klinik kecantikan dan melakukan prosedur medis tanpa izin resmi.

Dalam penyusunan penuntutan, pedoman penuntutan mengatur mengenai beberapa keadaan dan faktor yang mempengaruhi tuntutan pidana. Pengajuan tuntutan pidana dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan. Pada perkara Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg. keadaan yang memberatkan yaitu tindakan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan yaitu, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya dan menyesal, Terdakwa tulang punggung keluarga yang sedang memiliki bayi, serta belum pernah dihukum. Pertimbangan ini sesuai dengan tujuan pedoman untuk menjadikan tuntutan pidana lebih proporsional dan akuntabel.

Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan denda pidana sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan kurungan selama satu bulan. Sanksi ini mencerminkan penerapan asas kemanfaatan, karena selain untuk mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana lagi, dapat juga mencegah penumpukan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, denda dianggap sebagai bentuk hukuman yang lebih tepat, cepat, dan efektif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam pedoman penuntutan,

yang mendorong JPU untuk mempertimbangkan tidak hanya aspek retributif tetapi juga aspek fungsional dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Dengan demikian, penerapan Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 pada tahap penuntutan dalam perkara Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah berusaha secara profesional melaksanakan kewajibannya sesuai dengan pedoman yang berlaku. Mulai dari pemilihan pasal-pasal yang tepat dengan tindakan Terdakwa, tahap penyusunan dakwaan dan tuntutan pidana yang sistematis, hingga pertimbangan terhadap asas-asas hukum yang berlaku.

### **3. Analisis Penulis mengenai Penerapan Pedoman Penuntutan dalam Perkara No.598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg.**

Dalam menganalisis penerapan Pedoman 24 Tahun 2021 pada perkara No.598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg, penulis menilai terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan secara kritis. Berkenaan dengan asas kepastian hukum, penulis berpendapat bahwa penggunaan Pasal 78 *jo* Pasal 73 Ayat (2) UU Praktik Kedokteran oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar tuntutan secara normatif sudah tepat. Hal ini karena ketentuan-ketentuan dalam pasal tersebut secara eksplisit mengatur larangan praktik kedokteran tanpa STR dan SIP serta sanksi atas pelanggarannya. Hal ini mencerminkan pemahaman mendasar dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum, yaitu bahwa tuntutan harus didasarkan pada norma-norma yang relevan untuk meminimalkan risiko *obscur libel*.

Dilihat dari perspektif keadilan, pedoman penuntutan telah mewajibkan Jaksa Penuntut Umum untuk menyiapkan dakwaan maupun tuntutan secara profesional dengan memperhatikan aspek seimbang dan proporsional. Seimbang berarti mempertimbangkan kepentingan negara, masyarakat, dan

Terdakwa secara bersamaan sehingga menimbulkan kesetaraan. Sedangkan proporsional berarti tingkat hukuman harus sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak dari perbuatan tersebut.

Dalam Perkara No. 598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg, karena tidak ada korban langsung, fokus keadilan beralih kepada perlindungan kepentingan publik terutama kepada kesehatan masyarakat dan kepercayaan terhadap praktik kedokteran serta perlakuan yang adil terhadap Terdakwa sebagai individu. Penulis berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam mempertimbangkan faktor-faktor meringankan dan memberatkan.

Penulis berpendapat bahwa keadilan tidak hanya didasarkan pada pemilihan pasal-pasal dan pertimbangan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan, tetapi juga pada proporsi hukuman yang diberikan. Jika hukuman terlalu ringan, rasa keadilan masyarakat dapat terganggu karena tindakan Terdakwa berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Dan proporsi hukuman yang ringan tersebut dapat menimbulkan kesal seolah-olah tindakan yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki ancaman serius. Oleh karena itu, penegakan keadilan dalam kasus ini harus dijamin melalui proporsi hukuman yang tepat bagi pelaku dan kepentingan masyarakat dalam memperoleh perlindungan terhadap tindak pidana praktik kedokteran tanpa izin ini.

Dalam Perkara No. 598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg, Jaksa Penuntut Umum menuntut denda sebesar Rp5.000.000 dengan alternatif hukuman kurungan selama satu bulan. Pilihan denda ini secara umum dapat dianggap menguntungkan karena dapat mencegah Terdakwa dengan cara yang relatif



cepat dan efisien, tanpa menambah beban lembaga pemasyarakatan yang sudah mengalami masalah kelebihan kapasitas. Selain itu, denda juga dapat menjadi bentuk hukuman yang lebih proporsional mengingat terdakwa tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya dan tidak ada korban langsung dari perbuatannya.

Penulis berpendapat bahwa dari sudut pandang kemanfaatan yang lebih luas, Jaksa Penuntut Umum belum menjelaskan secara rinci bagaimana denda pidana dapat berkontribusi terhadap kepentingan umum. Seharusnya dijelaskan bahwa sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai pencegahan bagi Terdakwa, tetapi juga sebagai peringatan bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Dengan kata lain, denda pidana dapat digunakan sebagai sarana edukasi hukum yang menekankan pentingnya memiliki izin resmi dalam praktik kedokteran guna melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Secara keseluruhan penulis menilai bahwa pedoman penuntutan dalam perkara No. 598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg telah menunjukkan penerapan prinsip kepastian hukum melalui pemilihan dasar hukum yang tepat. Namun, penerapan asas keadilan belum sepenuhnya optimal. Di sisi lain, asas kemanfaatan hanya terlihat dalam penerapan denda tanpa penjelasan mengenai manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, meskipun penerapan pedoman ini sesuai dengan kebijakan hukum, tetapi masih memerlukan penguatan dalam aspek argumentasi dan penjabaran pertimbangan agar asas keadilan dan kemanfaatan lebih nyata tercermin dalam tuntutan pidana.

## BAB IV

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

1. Dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap praktik kedokteran tanpa izin oleh pemilik klinik kecantikan dalam Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg, didasarkan pada Pasal 78 *jo* Pasal 73 Ayat (2) UU Praktik Kedokteran dan Pasal 83 *jo* Pasal 64 UU Tenaga Kesehatan. Secara normatif, pemilihan pasal-pasal tersebut sudah tepat karena unsur-unsur tindak pidana telah terbukti secara hukum berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, bukti, dan pengakuan terdakwa. Namun, penyusunan tuntutan tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek perlindungan masyarakat dari bahaya serius praktik kedokteran tanpa izin ini. Rendahnya tuntutan menunjukkan kelemahan penegakan hukum terhadap tindak pidana praktik kedokteran tanpa izin. Dari aspek objektif, tuntutan tersebut mencerminkan terpenuhinya syarat formil dan materil penuntutan karena berlandaskan norma hukum secara tegas. Namun, dari aspek subjektif, tuntutan belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek moral kemanusiaan, dan dampak sosial yang lebih luas dari praktik kedokteran tanpa izin. Praktik tersebut tidak hanya melanggar aturan administrasi tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bertanggung jawab.
2. Penerapan pedoman penuntutan dalam perkara No. 598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg menunjukkan adanya kepastian hukum melalui penggunaan pasal-pasal yang sesuai dengan perbuatan terdakwa. Namun,

dari sisi keadilan belum sepenuhnya terwujud karena Jaksa Penuntut Umum cenderung lebih menekankan pada faktor-faktor meringankan, sehingga tuntutan pidana menjadi kurang proporsional dibandingkan dengan hukuman yang diatur dalam undang-undang dan dampak tindakan terhadap masyarakat. Meskipun pedoman sudah menjadi acuan penuntutan, penerapan dalam perkara ini memerlukan pertimbangan yang lebih mendalam agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

## B. Saran

1. Dalam mengajukan tuntutan pidana, Jaksa Penuntut Umum harus mempertimbangkan aspek objektif dan subjektif secara seimbang. tuntutan pidana harusnya tidak hanya didasarkan semata-mata pada terpenuhinya unsur-unsur pidana dan keadaan yang meringankan, tetapi juga harus mempertimbangkan potensi kerugian serius yang dapat ditimbulkan oleh praktik kedokteran yang tidak benar terhadap masyarakat. Selain pelanggaran hukum yang telah dilakukan, Jaksa Penuntut Umum juga harus menyesuaikan hukuman dengan nilai ekonomi yang diperoleh terdakwa secara *illegal* agar tuntutan denda yang diberikan tersebut proporsional dan tepat sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Serta Jaksa diharapkan untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang praktik kedokteran, terutama yang berkaitan dengan praktik kedokteran tanpa izin, karena peraturan kesehatan bersifat dinamis dan berkembang sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi medis, dan kebutuhan untuk melindungi keselamatan pasien.



Selanjutnya, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, khususnya terkait penentuan jenis dan berat ringannya pidana, dapat menerapkan disparitas pidana secara proporsional dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan. Faktor-faktor tersebut meliputi, tingkat kesalahan Terdakwa, dampak kejahatan terhadap kesehatan masyarakat, lama waktu Terdakwa melakukan praktik kedokteran tanpa izin, keuntungan yang diperoleh dari kejahatan, dan tujuan hukumannya, yaitu untuk mencapai efek jera, menciptakan keadilan, dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

2. Dalam menerapkan pedoman penuntutan, Jaksa Penuntut Umum harus memastikan bahwa setiap pertimbangan hukum mencerminkan keseimbangan antara asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Meskipun kepastian hukum telah terpenuhi melalui pembuktian unsur-unsur pidana, aspek keadilan dan kemanfaatan tidak tercerminkan ketika tuntutan hanya menghasilkan denda ringan. Oleh karena itu, jaksa perlu merumuskan tuntutan dengan mempertimbangkan tingkat bahaya tindak pidana dan dampaknya terhadap masyarakat secara luas, sehingga tuntutan yang diajukan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan bermanfaat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Amir Ilyas, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*.

Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.

Fajar Ari Sudewo, 2022. *Penologi dan Teori Pemidanaan*, Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa.

Fitri Wahyuni, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama.

Hartanto, 2019. *Memahami Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Lintang Pustaka Utama Yogyakarta.

Kejaksaan Republik Indonesia, 2021. *Buku Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum*, Jakarta.

Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Muhammad Ardhi Razaq Abqadkk, 2024. *Peradilan & Penegakan Hukum*. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka.

Muhammad Siddiq Armia, 2020. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).

Noviriska dan Dwi Atmoko, 2022. *Hukum Kesehatan*. Banten: CV. Literasi Nusantara Abadi.

Nafi' Mubarak, 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Penerbit Kanzun Books.

Nur Soliki, 2021. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.

Oksidelfa Yanto, 2020. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Indonesia)*, Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta.

Ravenalla Abdurrahman Al Hakim, 2022. *Sistem Pelayanan Kesehatan Masyarakat*. Yogyakarta: CV Mine.

Suyanto, 2018. *Hukum Acara Pidana*, Sidoarjo: Penerbit Zifatama Jawara

Tofik Yanuar Chandra, 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.

Wiwik Sri Widiarty, 2024. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014  
tentang Klinik.

Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak  
Pidana Umum

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang  
Penghentian Penuntutan Pidana Berdasarkan Keadilan  
Restoratif

Pedoman Kejaksaan Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman  
Penanganan Perkara Pidana Umum

### C. Jurnal

Aghis Rufaida, Anisa, dan Hudi Yusuf, 2025. “Peran IDI Dalam  
Pengawasan Kode Etik Kedokteran di Indonesia” *Jurnal Intelek  
Insan Cendikia*, Vol.2, No.1.

Billy Lanongbuka,dkk, 2020. “Wewenang Penuntut Umum Melakukan  
Penuntutan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IX,  
No. 4.

Chintya Aurellia dan Ade Adhari, 2025. “Praktik Kecantikan Tanpa Izin  
Sebagai Tindak Pidana: Upaya Hukum Dalam Pemulihan  
Kerugian Korban” *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, No.3,  
Vol.9.

Denny Saputra, dkk, 2022. “Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di  
Indonesia The Role of Prosecutors in the Justice System in  
Indonesia.” *Halu Oleo Law Review*, Vol.6, No.2.

- Ekklesia Pekan, 2018. “Kajian Hukum Terhadap Wewenang Penuntut Umum Membuat Surat Dakwaan Berdasarkan Pasal 14 Huruf D KUHP”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 7, No. 9.
- Fatma Afifah dan Sri Warjiyati, 2024. “Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol.2, No.2.
- Geraldo Angelo Luntungan, 2018. “Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 7, No. 5.
- Hanik dan Nurul Wahidah, 2025. “Fungsi Hukum Pidana” *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic*, Vol.1, No.1.
- Ismail Syam, Alpi Sahari, dan Rizkan Zulyadi, 2023. “Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Bener Meriah).” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol.4, No.2.
- Johari, dkk, 2023. “Kedudukan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, Vol.1, No.1.
- Mohd Yusuf DM, dkk, 2023. “Peranan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dikaitkan Dengan Faktor Penegak Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol.5, No.2.
- Moh. Muhibin Asshofa, Nisbati Sandiah Humaeroh, dan Rahma Eka Fitrian, 2022. “Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu



Tindak Pidana”, *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 8, No. 1.

Muchlas Rastra Samara, 2023. ”Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan

Hukum Pidana Indonesia” *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol.8, No.1

Pratomo Beritno dan Ririn Kurniasi, 2023 “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Praktik Kedokteran” *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* Vol.6, No. 2.

Rafif Sani, 2023. “Peringatan Hukuman Pidana bagi Ibu yang Memiliki Anak Balita”, *Jurnal Hukum Statuta*, Vol. 2, No.2.

Sara Rinneke, dkk, 2025. “Tinjauan Hukum Kasus Ria Klinik Kecantikan Derma Roller Yang Tidak Berizin Edar Di Jakarta.” *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol.4, No.1.

Shifra Adline Bevinda dan Mega Dewi Ambarwati, 2024, “Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Seksual”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol.8., No.5.

Siti Halillah dan Fakhrurrahman, 2021. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.4, No.11.

Siti Maimuna dan Moh.Karim, 2025. “Pra Penuntutan dan Penuntutan.” *Jurnal Res Justicia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol.5, No.1.

Tiara Salman dan Arrie Budhiartie, 2024. “Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia”, *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol.4, No.2.

Winda Ayu Setyowati dan Nobert Tanto, 2023. “Tindak Pidana Praktik Kedokteran tanpa Izin Praktik”, *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol.5, No.2.

Yunanto, 2019. *“Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim”*  
*Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No.2.

#### **D. Skripsi**

Weni Sahputri, 2020. *“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kecantikan Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerusakan Pada Kulit Wajah Selama Perawatan.”* Skripsi Universitas Andalas, Padang, hlm.2.

#### **E. Artikel Internet**

Badan POM, 2024, “Potret Pengawasan Kosmetik pada Klinik Kecantikan,”[https://www.pom.go.id/berita/potret-pengawasan kosmetik pada-klinik-kecantikan](https://www.pom.go.id/berita/potret-pengawasan-kosmetik-pada-klinik-kecantikan). Diakses pada tanggal 3 Januari 2025 pukul 19.00 WIB.

Pradikta Andi Alvat, “Pertanggungjawaban Pidana dan Mens Rea,” Marinews, Mahkamah Agung RI, diakses 10 September 2025  
<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pertanggungjawaban-pidana-dan-mens-rea-0v5>

